

GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT URUTSEWU KEBUMEN TERHADAP PENYEROBOTAN LAHAN OLEH TNI

Mohamad Ulil Amri, Teguh Yuwono, Laila Kholid Alfirdaus
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac

ABSTRAK

Berdasarkan amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan pasal 1 ayat 2 undang – undang no 51 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), salah satunya menegaskan bahwa bumi dalam hal ini berwujud tanah telah digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara umum penyerobotan tanah dan properti KUHP pasal 385, dan peraturan pemerintah (perpu) no. 5 tahun 1960 pasal 2 dan 6, mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dengan adanya aturan hukum tersebut sangat jelas bahwa pihak manapun tidak diperbolehkan melakukan penyerobotan atas lahan atau properti pihak lain dan pihak yang berhak dapat menempuh jalur hukum untuk menjerat pelaku penyerobotan. Namun sebelum menempuh jalur hukum, pemilik wajib memenuhi legalitas atas lahan atau properti tersebut. Dalam KUHP 385 disebutkan bahwa perbuatan curang yang dilakukan dengan cara menyerobot lahan atau properti milik pihak lain diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. KUHP 385 ini terdiri dari 6 pasal yang membahas dengan sangat jelas mengenai segala bentuk penyerobotan dan penguasaan secara paksa atas lahan dan properti pihak lain. Termasuk didalamnya adalah tindakan penggelapan, atas harta tidak bergerak milik orang lain dengan paksa, secara terbuka atau diam – diam. Dengan sengaja menjual, menukar, menggelapkan, menghilangkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak sah atau melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian dilakukan di kawasan Urutsewu, Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Data ini didapatkan dengan menggunakan metode wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu. Hasil penelitian menunjukkan perlawanan rakyat Urutsewu muncul karena adanya gangguan dari masyarakat golongan di atasnya. Pada kenyataannya konflik Urutsewu merupakan bagian dari sistem politik yang dibangun oleh pemerintah beserta beberapa elit, kemudian berkembang menjadi politik oligarki. Tindakan TNI di tanah Urutsewu jelas telah mengesampingkan prinsip *equal right* dan hak asasi manusia. Oligarki selalu mengambil andil besar dalam setiap konflik yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan yang lagi – lagi muaranya adalah motif bisnis dan keuntungan ekonomi sekelompok orang.

Kata kunci: konflik agraria, Urutsewu, Penyerobotan lahan, TNI, Perlawanan rakyat


PENDAHULUAN

Setiap individu yang hidup tidak dapat dipisahkan dari konflik. Entah dari konflik yang ditimbulkan sendiri atau orang lain. Saat ini banyak terjadi pergolakan sosial di Indonesia, pertentangan semacam ini pada umumnya akan berdampak tidak baik. Semua hal dipertimbangkan, orang harus secara konsisten siap untuk menghadapi bentrokan dan menyelesaikannya dengan benar. Ahli psikologi menyatakan bahwa pertentangan terjadi karena adanya kerancuan antara kegiatan dan tujuan (Myers, 2010). Ahli lain berpendapat setiap konflik yang terjadi sebenarnya merupakan interaksi yang berawal dari pengalaman sendiri. Berawal dari rasa ragu yang meluas, kemudian pada saat itu berubah menjadi semacam kemarahan, dan mendorong kegiatan untuk menyakiti orang lain (Baron, R. A., 2012).

Dalam keseharian selalu saja ada akar masalah yang mungkin bisa berubah menjadi pertengkaran. Namun, akar apa pun saat ini tidak akan berubah menjadi pertengkaran jika tidak ada pemicu yang kuat. Indonesia, dengan berbagai suku bangsanya, telah berubah menjadi tempat yang dikenal dengan bahaya bentrokan yang signifikan dan telah menjadi sorotan media, misalnya, "Bentrokan Etnis Adat dan Tionghoa", "Konflik Ambon", dan "Tragedi Sampit". Contoh lain yang lebih sederhana adalah pertentangan antar kelompok pendukung sepak bola Indonesia. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan menggolongkan diri sebagai salah satu komponen dari salah satu kelompok pendukung, seperti Persib, Persija, Arema, PSS Sleman, dan lain-lain (Putri, 2021). Namun bagaimanapun konflik yang terjadi antar anggota masyarakat cenderung lebih mudah diselesaikan melalui mediasi aparat dan petugas pemerintah. Lain hal jika konflik terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau perangkat pemerintah, sudah tentu menjadi masalah yang kompleks karena bagaimanapun rakyat berada pada posisi lemah sehingga cenderung menjadi korban. Seperti kita ketahui Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Selain berbagai konflik yang telah diuraikan di atas, salah satu konflik yang timbul karena perebutan sumber daya alam adalah konflik agraria. Perebutan lahan sering terjadi tidak hanya antara orang dengan orang, orang dengan kelompok. Namun, bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena keduanya merasa bahwa tanah itu adalah hak milik mereka. Salah satu konflik agraria yang berkepanjangan adalah konflik perebutan hak atas lahan di wilayah Urutsewu antara rakyat dan TNI Angkatan darat. Perselisihan ini dipicu adanya klaim atas lahan di sepanjang pantai selatan

Kebumen oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama sejak dimulainya pembebasan tanah untuk pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). Bukan hanya itu, dengan adanya keputusan yang menjadikan wilayah Urutsewu sebagai wilayah pertahanan dan pengujian senjata telah menghapus kebebasan kelompok masyarakat Urutsewu dari hak atas tanah hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan mereka.

Gambar 1. 1 Peta wilayah Urutsewu



Sumber: Kebumennews.com

Jika dilihat pada peta, Urut Sewu adalah salah satu kawasan pesisir selatan yang terdapat di kabupaten Kebumen dengan luas kawasan 22.5 Km² melintang dari barat yang berbatasan dengan sungai Ulo dan Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mawar. Kawasan Urut Sewu merupakan wilayah yang terkenal dengan produktivitas pertanian dan peternakannya, belakangan Urut Sewu semakin terkenal dengan peternakan sapi ras. Asal usul wilayah Urut Sewu tidak lepas dari sejarah dan aturan hukum yang masih berlaku sampai saat ini, dengan letaknya yang strategis Urutsewu juga memiliki potensi pariwisata dan budaya yang menarik. Tanah di garis pantai selatan Buluspesantren, Ambal, dan Daerah Mirit dipecah menjadi blok. Sebutan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk membagi wilayah sesuai pemanfaatannya, Urutsewu adalah wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah sumber daya mineral berupa pasir besi yang sebagian besar terhampar di sepanjang pantai barat, mulai dari jalur sungai Luk Ulo ke sepanjang Aliran Cicingguling (meliputi Klirong, Petanahan, dan Puring), dan di sepanjang pantai timur, khususnya dari Perairan Luk Ulo hingga sungai Wawar (meliputi Buluspesantren, Ambal, dan Kecamatan Mirit). Terlepas dari aset mineral, Urutsewu memiliki potensi agrarian yang sangat menjanjikan. Ada banyak produk pertanian dihasilkan oleh kelompok petani Urutsewu antara lain: semangka, melon, bawang merah, pepaya, dan cabai. Dalam setahun, para petani bisa panen beberapa kali, terlepas dari apapun musimnya. Bahkan jika dirupiahkan dalam satu wilayah tersebut dapat menghasilkan 3 milyar dalam setahun. Berasal dari

hasil agribisnis lahan kering yang menggabungkan budidaya produk organik (terutama semangka dan pepaya), tomat, cabai, kacang panjang, terong, dan sayuran lainnya. Semangka Urutsewu disalurkan hingga ke ibu kota Jakarta dan daerah perkotaan lainnya secara konsisten, bahkan ada salah satu petani di wilayah tersebut yang mampu menghasilkan semangka sebanyak 10 ton sehari.

Namun selanjutnya muncul masalah kepemilikan lahan di kawasan Urutsewu, konflik bermula oleh adanya klaim dari pihak TNI terkait kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Berdasarkan bukti lahan kawasan Urut Sewu merupakan lahan pemerintah yang dikuasakan kepada TNI untuk digunakan sebagai lokasi pertahanan dan lokasi latihan tembak dengan surat keputusan Pusat Kavaleri tertatat per tanggal 28 Maret 1957, selanjutnya diperkuat dengan adanya surat kepala daerah TK II Kebumen No 590/1404 tanggal 31 Juli 1985 tentang Rekomendasi Pekerjaan Penambahan Fasilitas Bangunan Uji Coba Ambal Kebumen; Data Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Kantor Luar TK I Purworejo; Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Kekayaan Negara No 5-825/KN/2011; Perda Kabupaten Kebumen No 23 tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Kebumen 2011 – 2013; Keputusan Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen no 590/4/KEP/2013; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 05/04/P/HUM/2011; dan Surat Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 112/K/PMT/I/2011.

Di pihak lain, rakyat yang telah menggunakan lahan tersebut selama puluhan tahun juga memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut. Masyarakat selama lebih dari 20 tahun mengelola lahan tersebut dengan hak yang terdaftar di BPN setempat atau izin berupa petok D dan petok C dengan luas tanah yang beragam. Petok D merupakan surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dan camat. Sebelum adanya Undang – Undang Pokok Agraria berlaku 24 Desember 1960, surat bukti petok D adalah bukti kepemilikan yang sah dan kuat yang sama nilainya dengan sertifikat tanah. April 2011 merupakan awal mula perjuangan rakyat Urutsewu dalam mempertahankan lahan miliknya, peristiwa penting yang sekaligus melukai hati rakyat di kala itu. Terjadi bentrokan antara pendemo rakyat dengan anggota TNI yang menyebabkan 16 orang rakyat menjadi korban kekerasan fisik dan penembakan yang dilakukan oknum TNI, sangat disayangkan pelaku tidak diadili secara terbuka. TNI bukan hanya melakukan represi terhadap masyarakat, ada juga upaya penutupan akses ke beberapa lahan dengan cara melakukan pemagaran

yang dilakukan di sepanjang kecamatan Mirit sampai kecamatan Buluspesantren dengan alasan keamanan. Perlu di garis bawahi bahwa pemagaran dibangun di atas tanah yang masih menjadi sengketa, dapat disimpulkan bahwa pemagaran tersebut adalah salah satu tindakan TNI mengklaim lahan yang seharusnya memiliki status Quo. Selain itu juga diketahui bahwa pihak TNI bekerja sama dengan perusahaan swasta melakukan penambangan pasir besi dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar Urutsewu, padahal kenyataannya penambangan pasir besi berdampak pada kerusakan lingkungan (Cahyati, 2014). Perlu diketahui bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan atas kerjasama antara TNI dan PT. MNC.

Pada kenyataannya konflik Urutsewu tidak semudah itu, selain TNI dan PT. MNC, masih ada aktor lain yang terlibat diantaranya:

1. Pemerintah Eksekutif Kebumen

Hal ini bermula saat pergantian penjabat kepala daerah pada periode 2008 – 2010 yang memberikan surat kepada Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah mengenai kesesuaian lokasi penambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT. MNC pada tahun 2010.

2. Pemerintah Legislatif Kebumen

Kasus penambangan yang dilakukan di atas lahan sengketa seharusnya menjadi tanggung jawab Pansus I/ DPRD yang dibentuk berdasarkan surat keputusan DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan penambangan pasir besi di lokasi tersebut, namun sangat disayangkan Pansus beserta seluruh anggotanya tidak melakukan langkah yang berarti bahkan cenderung melakukan pembiaran (Alao, 2007).

Sebenarnya konflik Urut Sewu mulai memanas dari sejak 2007 ketika TNI AD melakukan pematokan di atas tanah warga, sepanjang 22,5 Km melintang sepanjang pesisir pantai. Tidak hanya mencakup 500 M dari garis pantai tapi telah bertambah lebar 750 – 1000 meter dengan keterangan bahwa garis tersebut adalah wilayah pertahanan dan rambu agar masyarakat tidak masuk ke zona latihan. Hal tersebut menyulut kemarahan rakyat yang saat itu langsung mengirimkan surat keberatan kepada Kodam IV/ Diponegoro namun tidak ada tanggapan sama sekali.

Pertikaian terjadi memicu konflik antara rakyat dengan TNI. Masyarakat juga menggelar unjuk rasa dan merusak papan gapura Dislitbang dan gerbang masuk menuju tempat latihan TNI. Tidak hanya itu, masyarakat juga melakukannya aktivitas demo di jalan kota membawa spanduk berisi penolakan atas kawasan latihan tersebut. Masyarakat

yang bergerak bukan hanya warga Setrojenar dan Brecong, namun masyarakat dari wilayah Urutsewu secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Kebumen saat itu sedang berdiskusi membahas draft Perda Penyusunan Tata Ruang Provinsi (RTRW) Kabupaten Kebumen, dengan pasal yang kontroversi terkait perubahan wilayah agribisnis menjadi kawasan taktis. Selain wilayah taktis, TNI juga menggunakan lahan tersebut untuk struktur aktual. Di sekitar daerah tersebut banyak bangunan *framework* Dislitbang AD yang dibangun tanpa persetujuan masyarakat pemilik tanah.

Konflik masih terus berkembang dan berlanjut sampai sekarang, jadi dapat disimpulkan bahwa konflik Urutsewu ini terdapat unsur legislatif dan eksekutif dalam mengelola sumber daya alam di Kabupaten Kebumen. Pada kasus ini ada beberapa aturan dan hukum yang dilanggar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Tabel KUHP dan Perpu terkait penyerobotan Lahan di Urutsewu

Pasal penyerobotan Lahan	Penjelasan
KUHP pasal 385	Mengatur mengenai perbuatan merampas/ mengambil hak orang lain, dalam hal tanah, secara melawan hukum.
Perppu 51/1960	Mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau yang diberi kuasa.
Yang dapat dijerat	Pelaku dan pihak – pihak yang memberi bantuan dengan cara apapun.

Sumber: olahan peneliti (2021)

Berdasarkan amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan pasal 1 ayat 2 undang – undang no 51 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), salah satunya menegaskan bahwa bumi dalam hal ini berwujud tanah telah digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara umum penyerobotan tanah dan properti KUHP pasal 385, dan peraturan pemerintah (perpu) no. 5 tahun 1960 pasal 2 dan 6, mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dengan adanya aturan hukum tersebut sangat jelas bahwa pihak manapun tidak diperbolehkan melakukan penyerobotan atas lahan atau properti pihak lain dan pihak yang berhak dapat menempuh jalur hukum

untuk menjerat pelaku penyerobotan. Namun sebelum menempuh jalur hukum, pemilik wajib memenuhi legalitas atas lahan atau properti tersebut. Dalam KUHP 385 disebutkan bahwa perbuatan curang yang dilakukan dengan cara menyerobot lahan atau properti milik pihak lain diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. KUHP 385 ini terdiri dari 6 pasal yang membahas dengan sangat jelas mengenai segala bentuk penyerobotan dan penguasaan secara paksa atas lahan dan properti pihak lain. Termasuk didalamnya adalah tindakan penggelapan, atas harta tidak bergerak milik orang lain dengan paksa, secara terbuka atau diam – diam. Dengan sengaja menjual, menukar, menggelapkan, menghilangkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak sah atau melawan hukum. Pasal 385 ini juga menjadi satu – satunya pasal yang digunakan penyidik untuk menuntut pelaku penyerobotan atau perampasan lahan. Pasal 1 yang berbunyi “Barang siapa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, menjual, menukarkan atau mengkreditkan (membebani Hutang) suatu hak atas tanah di Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.”. Hukum ini juga berlaku bagi orang atau pihak yang membantu penyerobotan tanah atau properti tersebut (Sovia Hasanah, 2015).

Konflik agraria di Urutsewu yang melibatkan TNI dan berbagai elit pemerintahan setempat, berujung pada tidak kekerasan dan kriminalisasi terhadap para petani. Bukti bahwa pemerintah masih menggunakan kekerasan kepada warga sipil dengan mengatasnamakan kepentingan nasional yang pada akhirnya perlahan menyingkirkan hal demokrasi petani setempat. Hidup puluhan tahun penuh ketakutan dan intimidasi, rakyat terdzalimi oleh pemerintahnya sendiri. Mereka dengan sengaja menrima tawaran investasi asing untuk mengeruk sumber daya alam di lahan rakyat, selanjutnya membuat kebijakan yang tujuannya tetap memangsa hak rakyat sendiri.

Berdasarkan laporan *The Freedom House*, (2019). Kondisi demokrasi di Indonesia menunjukkan penurunan, hal ini ditandai oleh penurunan hak dan kebebasan sipil dalam beberapa sektor. Laporan indeks Demokrasi *the economic intelligence*, kondisi demokrasi Indonesia banyak terjadi kecacatan dilihat dari aspek partisipasi politik, pluralisme politik, kebebasan sipil, rendahnya budaya politik serta pemerintah yang kurang berfungsi mengawasi dan mengendalikan berbagai kasus demokrasi di tanah air. Dari beberapa aspek tersebut, penilaian segmentasi dari kondisi demokrasi di Indonesia berfokus pada kebebasan sipil, supremasi hukum, perlindungan hak

asasi manusia, serta semakin menurunnya kualitas KUHP dimana masih banyak delik – delik pidana yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM serta menutup langkah kritis rakyat dalam mengawal demokrasi (Kontras, 2019).

1. Perlawanan politik dengan cara menempel orang – orang yang benar – benar pro rakyat di sektor vital pemerintahan wilayah Urutsewu
2. Perlawanan hukum dengan cara menempuh jalur pengadilan termasuk menuntut keadilan atas tindak kekerasan yang diterima rakyat selama proses demo
3. Perlawanan sosial dan budaya dengan cara menggelar kesenian daerah dalam acara 1 suro yang berubah menjadi ajang memperingati para korban kekerasan Urutsewu

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito, A., Setiawan, 2018). . Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan di kawasan Urutsewu, Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi yang dipilih oleh peneliti merupakan tempat pihak yang berkonflik. Dengan demikian maka dengan memilih lokasi tersebut akan mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi ataupun data. Adapun subjek penelitiannya adalah pihak-pihak yang terkait atau memiliki hubungan atau pengalaman akan konflik agraria yang terjadi di wilayah Urutsewu, Kabupaten Kebumen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pada pemerintahan tingkat Desa.
2. Masyarakat di Kawasan Urutsewu Kebumen yang merupakan pihak ataupun kelompok konflik.
3. Petani Urut Sewu yang lahannya diserobot oleh TNI.
4. LBH yang mana akan menambah informasi dari Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan rakyat Urutsewu peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik perebutan lahan yang ada di Kawasan Urutsewu.

5. Komunitas USB (Urut Sewu Bersatu) yang akan dijadikan informan penting untuk melihat pergerakan masyarakat Urutsewu.
6. FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) yang akan dijadikan informan penting oleh peneliti.

Data diperoleh dengan menggunakan metode seperti survei, wawancara, atau eksperimen. Ini dikumpulkan dengan mempertimbangkan proyek penelitian, langsung dari sumber primer misalnya dengan cara wawancara dengan narasumber dan hasil dari observasi selama peneliti melakukan penelitian. Dalam wawancara peneliti akan melibatkan pemerintah desa Setrojenar, LBH, dan juga masyarakat maupun para petani Urutsewu. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapat akses untuk melakukan wawancara dengan pihak TNI. Data sekunder merupakan dokumen-dokumen tambahan atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, serta foto pendukung yang sudah tersedia maupun hasil dari penelitian dan data yang terkait pada bidang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang didapatkan dari narasumber riset kemudian dianalisis dan mengalami reduksi dan penyajian. Selanjutnya juga dilakukan triangulasi dengan data dari buku, jurnal, peraturan/regulasi, dan penelitian sejenis.

KERANGKA TEORI

Konflik

Konflik adalah situasi dimana individu atau sekelompok individu mengalami suatu kondisi kekerasan yang timbul karena alasan tertentu. Konflik diartikan sebagai tindakan kekerasan yang menimbulkan bentrokan atau kontak fisik antar individu atau sekelompok orang. Ahli mendefinisikan konflik sebagai interaksi antagonis yang melibatkan beberapa orang atau kelompok, konflik biasanya timbul karena adanya prosedur pembagian sumber daya yang tidak sesuai ekspektasi sehingga menimbulkan perbedaan status, tujuan dan perspektif. Dilihat dari kebahasaan, konflik berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah sebuah percekocan, pertentangan atau perselisihan. Secara umum konflik dapat diartikan sebagai kondisi ketidaksesuaian nilai – nilai dan tujuan antar orang atau sekelompok orang yang memicu perselisihan.

Konflik adalah suatu perbedaan pendapat antar individu atau sekelompok orang yang timbul dari perbedaan dan kenyataan bahwa sekelompok orang harus membagi sumber daya yang langka dan pekerjaan. Konflik timbul dari adanya perbedaan

persepsi, tujuan, nilai dan status yang kemudian memicu tindak kekerasan (Stoner, 2017). Dilihat dari ilmu sosiologi, konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Perbedaan antar perorangan atau individu
Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah menjadi hal yang lumrah jika terjadi perbedaan. Perbedaan pola pikir, persepsi dan pendapat diantara individu dilatarbelakangi oleh perbedaan kebudayaan, latar belakang pendidikan, dan sebagainya sehingga perbedaan ini dianggap lumrah manum dapat memicu konflik.
2. Perbedaan budaya
Indonesia merupakan bangsa besar dengan sebutan *archipelago nation* yang terdiri dari 16.056 pulau. Jumlah pulau ini sangat berpengaruh terhadap jumlah suku bangsa, budaya dan bahasa daerah di Indonesia, dimana Indonesia memiliki 741 suku dengan 1.008 bahasa daerah yang berbeda. Perbedaan ini mendorong terjadinya konflik baik antar individu atau kelompok, karena setiap daerah tentu memiliki karakter, tabiat dan kebiasaan yang berbeda. Biasanya konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan budaya ini timbul karena adanya perasaan bahwa sukunya lebih baik atau lebih kuat dari suku lain serta rendahnya tenggang rasa dan toleransi diantara individu
3. Perbedaan kepentingan
Kepentingan dalam arti luas adalah sesuatu tujuan atau hal yang melatar belakangi seseorang atau sekelompok orang melakukan sesuatu. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama dan hukum. Konflik dapat terjadi karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dan semua berlomba untuk memenuhi kepentingannya tersebut, terlebih jika tidak ada rasa saling menghormati atau tidak ada pihak yang mengalah.
4. Perubahan sosial
Manusia merupakan makhluk dinamis yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Setiap individu memerlukan kesiapan untuk menghadapi setiap perubahan sosial di lingkungan sekitarnya, perubahan sosial yang terlalu cepat akan menimbulkan ketidaksiapan dan disorganisasi.

Konflik adalah suatu kondisi dimana satu individu atau kelompok berusaha menyingkirkan kelompok atau individu lainnya. Konflik juga dapat timbul dari keinginan seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai, merebut serta mengambil alih suatu benda, barang, hak atau aset yang dimiliki pihak lain. Ahli lain mendefinisikan konflik sebagai tindakan ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih

dalam organisasi tertentu karena mereka harus menggunakan sumber daya yang seharusnya digunakan bersama demi mencapai tujuan bersama (H Ranupandojo, 1998). Konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang saling berbeda pendapat sehingga berpotensi saling menghambat satu sama lain. Masyarakat sejatinya memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus. Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Oleh karena itu, posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas ke posisi lain. Selanjutnya, penyebab konflik pada umumnya ada dua yaitu:

1. Kemajemukan Horizontal
Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, sosial, agama, ras dan suku bangsa. Kemajemukan ini sering menimbulkan konflik karena masing masing memiliki kepentingan yang berbeda.
2. Kemajemukan Vertikal
Adalah sistem kemajemukan yang berhubungan dengan pendidikan, status sosial dan kekuasaan (Fisher, 2001).

Berdasar data, sejak tahun 2005 kerap terjadi kekerasan dan konflik, setidaknya terdapat lebih dari 5000 kasus kekerasan yang disebabkan oleh konflik sosial, politik, kekuasaan dan budaya yang tersebar di seluruh Indonesia (S Yanuarti, 2015).

Konflik Struktural

Pada dasarnya konflik lahir dari konsepsi atas segala macam pertentangan atau tindangan *antagonistic* antara dua pihak atau lebih. Konflik merupakan ketidaksesusian yang timbul karena adanya kenyataan bahwa para pihak harus berbagi sumber daya yang terbatas yang sedangkan mereka memiliki tujuan, status, nilai atau persepsi yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktural erat kaitannya dengan struktur atau sesuatu yang disusun, dirancang atau di buat (Poerwadarminta, 1987). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik struktural adalah pertarungan kekuasaan antara kubu atau pihak dengan berbagai kepentingan, sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk merebut sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan masing – masing. Pada dasarnya terdapat 4 jenis konflik struktural yang sering terjadi di masyarakat.

1. Konflik Hirarkis, yakni konflik antara berbagai tingkatan. Atau dapat terjadi antara pemilik puncak kekuasaan dan kalangan terrendah
2. Konflik fungsional, yaitu konflik yang dapat terjadi diantara departemen dalam suatu lingkungan kekuasaan

3. Konflik lini/ Staff. Yaitu konflik yang terjadi interen dalam suatu lembaga
4. Konflik formal/ informal, yaitu konflik yang terjadi diantara lembaga formal dan informal (Stoner et al., 1998).

Secara teori, bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Selain itu, konflik tidak hanya terbatas pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan” (Dahrendorf, 2016). Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit lain. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu ada dua, hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat dibentuk di dalam setiap struktur. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu, substansinya saling bertentangan. Di sini kita diperhadapkan dengan konsep kunci lain, yakni kepentingan. Kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama

Konflik Vertikal

Konflik yang terjadi antara masyarakat atau rakyat dengan pihak TNI atau pihak berkuasa lainnya, adalah salah satu bentuk konflik vertikal. Setidaknya ada tiga jenis utama konflik kelompok, yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu mengacu pada sekelompok orang dengan posisi dengan peran dan minat yang sama. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologis dan merupakan promotor nyata dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, rencana atau tujuan, dan keanggotaan. Kelompok konflik atau kelompok yang berpartisipasi dalam konflik kelompok dikendalikan oleh kelompok kepentingan ini.

Dalam hal ini TNI adalah alat negara yang semestinya mengacu pada hukum dan undang – undang yang berfungsi sebagai penangkal dari setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata lainnya yang diperkirakan akan merusak stabilitas negara baik dari luar maupun dari dalam negeri. Perbedaan kekuatan antara TNI dan rakyat tentu menyebabkan ketimpangan dalam upaya resolusi konflik, seringkali pihak yang lebih lemah menjadi pihak yang dirugikan. Konflik yang terjadi antara TNI dan rakyat merupakan salah satu bukti dari ketidak patuhan

pihak yang lebih berkuasa terhadap hukum dan undang – undang yang berlaku serta adanya dukungan dari pihak yang berkuasa lainnya. Berikutnya konflik berkembang ketika pihak yang lemah merasakan ketidakpuasan terhadap regulasi yang berlaku, kepemimpinan, atau kekuasaan yang ada. Ketidakpuasan ini membangkitkan perlawanan yang terpusat dan terorganisir. Konflik vertikal yang banyak terjadi diantaranya adalah konflik pembebasan lahan, dimana terjadi perbedaan pemahaman tentang siapa pemilik lahan tersebut, ketidaksesuaian data yang ada di pemerintah dengan lembaga dibawahnya. Konflik vertikal lain dapat terjadi karena pendudukan serta penyalahgunaan lahan milik pemerintah yang dilakukan oleh rakyat dimana penggunaan lahan tersebut tidak sesuai dengan rencana pengembangan dan pembangunan pemerintah sehingga harus dikosongkan. Berikutnya, konflik vertikal terjadi ketika pemerintah mengambil secara paksa lahan milik rakyat untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan kenegaraan lainnya tanpa memberikan kompensasi yang layak.

Penyerobotan

Penyerobotan berasal dari kata dasar serobot yang artinya mengambil hak atas harta orang lain dengan sewenang – wenang dengan atau tidak mengindahkan hukum serta aturan yang berlaku. Serta melakukan perbuatan lain seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau lahan pihak lain yang bukan haknya, menculik baik secara nekat atau secara diam – diam. Adapun arti penyerobotan lebih mengarah pada proses dan cara melakukan tindakan mengambil hak pihak lain secara paksa bahkan dengan cara kekerasan, tidak mempedulikan aturan serta hukum yang berlaku. Penyerobotan yang dimaksud dapat berupa pengambilan hak secara paksa atas tanah, lahan, tempat tinggal pihak lain oleh pihak yang bukan haknya (KBBI, 2021).

Penyerobotan Lahan

Penyerobotan lahan atau tanah sering terjadi di Indonesia, kasus ini bukan hal yang baru terjadi. Penyerobotan bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang terhadap lahan milik pihak lain. Secara hukum, penyerobotan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pengambilan hak atas harta pihak lain yang dilakukan secara paksa dan sewenang – wenang tanpa mengindahkan aturan dan hukum yang berlaku. Perbuatan penyerobotan termasuk mencuri, merampas dan menempati tanah atau rumah yang bukan haknya.
2. Menyerang (menabrak, melanggar) secara nekat, terbuka atau secara diam – diam

3. Melakukan perbuatan seperti memasuki rumah, menerobos pekarangan, atau tanah tanpa izin pemilik sahnya (Susanto, 2019)

Penyerobotan lahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap lahan milik pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih hak pihak lain. Tindakan ini termasuk tindakan melawan hukum, sehingga perbuatan ini dapat digugat secara hukum pidana (Andrisman, 2019). Penyerobotan tanah telah diatur dalam KUHP dan Perpu 51/1960 yang mengatur mengenai larangan menggunakan, memakai atau menguasai lahan tanpa izin pihak yang berhak atau kuasanya. Mengenai hukum pertanahan, dapat dijelaskan bahwa susunan kehidupan rakyat yang masih bergantung pada sektor agraris, sehingga bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya, mempunyai peranan yang penting dalam upaya mengantarkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Berikutnya, hukum pertanahan yang berlaku yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, bersifat dualisme dan ketidakpastian lainnya. Sehingga perlu diciptakan hukum yang mengatur ketidakpastian tersebut, hukum tersebut dapat berbentuk hukum adat atau hukum lainnya yang menjamin keadilan

Perebutan Sumber Daya

Yang dimaksud dengan sumber daya adalah segala sesuatu yang berpotensi menambah nilai baik secara fisik atau non fisik. Secara umum, sumber daya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dinilai dapat menghasilkan nilai ekonomi. Sumber daya juga dapat diartikan sebagai komponen yang membentuk ekosistem yang menyediakan barang atau jasa dan bermanfaat bagi manusia. Tanah atau lahan merupakan sumber daya yang strategis dan penting dalam menopang kehidupan rakyat terutama bagi mereka yang mencari nafkah dengan cara bertani. Namun sumber daya alam berupa lahan ini akan semakin menyempit seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga hal ini rawan memicu konflik baik horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, konflik sumber daya alam akan diperparah dengan adanya kepentingan dari pihak penguasa, dimana dengan kekuasaannya tersebut mampu membatasi atau menutup akses terhadap sumber daya tersebut (Agus A Putra, 2020).

Penyerobotan yang dilakukan pihak pimpinan atau penguasa terhadap sumber daya alam milik rakyat semakin buruk jika dilatar belakang oleh motif politik dan ekonomi, sehingga konflik akan berlanjut dimana penyerobotan sumber daya alam berubah bukan faktor utama penyebab terjadinya konflik. Para ahli berpendapat bahwa penyerobotan sumber daya alam merupakan konflik yang timbul

karena terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki (Dean, P. J., & Rubin, 2004). Selanjutnya ahli lain berpendapat bahwa konflik yang terjadi di seluruh dunia bukan semata disebabkan oleh perbedaan ras, agama dan budaya saja, melainkan ada perebutan sumber daya alam yang melatar belaknginya. Konflik sumber daya alam terjadi ketika sumber daya alam semakin menipis dan konflik akan terus meningkat seiring pengurangan sumber daya tersebut (Kaplan, D., & Manner, 2016). Penyerobotan sumber daya alam yang dilakukan pihak penguasa menyebabkan hilangnya hak dan akses dari pemilik sah atas sumber daya alam tersebut, hilangnya akses dan kontrol atas sumber daya tersebut akan berimbas terhadap munculnya perlawanan dari pihak rakyat baik secara hukum maupun tindakan anarkis untuk merebutnya kembali. Selain itu, penyerobotan lahan pertanahan menyebabkan merosotnya angka produktivitas petani dan berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Perlu dipahami bahwa konflik penyerobotan sumber daya alam merupakan langkah pengkhianatan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri, bukan sekali dua kali rakyat dipaksa menyerahkan lahannya kepada pemerintah dengan alasan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, penyelamatan lingkungan atau untuk pembangunan infrastruktur. Ketika konflik pemanfaatan sumber daya alam terjadi biasanya ada aktor dan faktor kuat yang berada di belakangnya. Perebutan sumber daya alam akan berubah menjadi pertarungan antar pihak yang berkepentingan hal ini karena lingkungan tersebut memiliki ciri – ciri tidak mudah diidentifikasi secara moneter, lingkungan tersebut merupakan aset publik, adanya eksternalitas negatif yang artinya dampak kerusakan lingkungan yang berakibat kepada orang lain dan terakhir adalah dampak kerusakan lingkungan secara jangka panjang. Sumber daya alam yang di dalamnya memiliki kandungan mineral sering kali diperebutkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan sehingga menyebabkan konflik. Sumber daya mineral menarik kelompok – kelompok kepentingan militer, politik, masyarakat sipil lokal dan internasional (Alao, 2007).

Gerakan Perlawanan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), perlawanan adalah suatu proses, cara, atau upaya dan perbuatan melawan dan perjuangan. Aksi – aksi perlawanan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa biasa terjadi karena adanya perasaan tertindas dan ketidakadilan. Mereka umumnya menyadari bahwa diperlukan suatu gerakan agar mereka tidak lagi menjadi kaum yang tersingkir, mereka yang memiliki persamaan tujuan dan perasaan berkumpul menyusun kekuatan dan strategi mempolakan musuh mereka sebagai pihak yang harus

bertanggung jawab atas penderitaan mereka, pihak tersebut menjadi pihak pertama yang mereka lawan (Adi, 2017). Dengan semakin majunya kehidupan berdemokrasi, bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat khususnya petani menjadi lebih terbuka. Mereka melakukan upaya memperjuangkan hak atas lahan dengan lebih berhati – hati dan terorganisir. Perlawanan penduduk desa merupakan bentuk atau tindakan para penduduk desa dari kalangan bawah yang rendah (*subordinate*) dengan maksud untuk melunakkan, menggugah atau menolak tuntutan – tuntutan (sewa, pajak dan penghormatan) yang dikenakan oleh kaum di atasnya (*superdinant*) terhadap mereka (Scott, 2000).

Perlawanan tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*)
2. Perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*)

Perlawanan publik

Adalah perlawanan yang terlihat secara konkret, dapat diamati secara langsung, terjadi komunikasi antara dua belah pihak yang berselisih. Perlawanan terbuka merupakan jenis perlawanan yang ditandai dengan adanya tindakan – tindakan atau aksi yang dilakukan kaum *subordinat* dalam bentuk komunikasi langsung dengan kaum *superdinant*. Selanjutnya perlawanan publik memiliki beberapa ciri diantaranya:

- Perlawanan dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku, terorganisir dan adanya kerjasama antara kaum *subordinat*
- Terdapat dampak atau konsekuensi terhadap perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan
- Lebih rasional dan fokus pada kepentingan bersama
- Bertujuan untuk menghapuskan tindakan dominasi yang dilakukan oleh kaum *superordinat*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan perlawanan publik adalah gerakan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir antara pimpinan organisasi yang diikuti oleh anggotanya.

Perlawanan tertutup

Adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengikuti prosedur namun kurang sistematis. Perlawanan jenis ini cenderung dilakukan secara perlahan dengan memperhitungkan setiap langkah perlawanan, pencapaian dan menentukan sikap selanjutnya. Perlawanan tertutup memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- Perlawanan tidak teratur
- Tidak terorganisir
- Bersifat individu bahkan dilakukan tanpa ketua atau koordinasi
- Kurang berdampak pada perubahan.

Dari kedua jenis perlawanan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rakyat menggunakan perlawanan sebagai alat untuk mempertahankan haknya, budaya dan sistem yang ada. Selain itu, segala bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat merupakan bentuk eksistensi perjuangan yang dilakukan. Untuk perjuangan tertutup itu sendiri sering diartikan sebagai perjuangan yang tidak terlihat, karena tidak berdampak pada perubahan yang mempengaruhi kehidupan (Scott, 2000).

DINAMIKA KONFLIK URUTSEWU

Konflik bermula pada tahun 1982, saat itu TNI meminjam sebagian lahan rakyat untuk dijadikan tempat latihan dan pengujian senjata. Awalnya Rakyat tidak khawatir mengenai tanah mereka yang saat itu digunakan TNI AD untuk latihan persenjataan. Petani masih bisa memanfaatkan lahan yaitu 500 M sepanjang 22,5 KM dari garis pantai digunakan untuk bercocok tanam. Bagaimanapun, ada kemajuan dan perkembangan pertanian rakyat di daerah itu (semangka, melon, cabe dan lain sebagainya) tumbuh subur di sepanjang daerah pesisir Urutsewu Kabupaten Kebumen, sehingga hasil panen terus mengalami peningkatan yang diikuti dengan petani lain yang juga mengembangkan pertanian di wilayah tersebut. Pada tahun yang sama, TNI mengajukan surat permohonan “pinjam tempat” kepada kepala desa setempat bukan kepada rakyat pemilik lahan tersebut. Hal ini tentu mengusik warga selaku pemilik lahan, kepala desa atau pejabat lainnya tentu tidak memiliki hak untuk mengizinkan, mengalihkan atau menjual lahan milik warga.

Pada kesempatan selanjutnya, pihak TNI hanya memberikan surat pemberitahuan latihan saja, hal ini tentu semakin membuat warga tidak senang dengan kehadiran TNI. Kondisi ini juga diperparah ketika pada tahun 1998 TNI tanpa persetujuan penghuni secara sepihak menyelesaikan "kontrak" dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengenai pemanfaatan lahan di pesisir Urutsewu sebagai lahan persiapan taktis. Terlebih lagi lahan uji coba senjata dengan lebar 500 meter dari bibir pantai ke arah utara dan panjang 22,5 Kilometer dilengkapi dengan pemetaan tanah.

Klaim Sepihak TNI

TNI terus melakukan klaim atas lahan di wilayah Urutsewu, berdasarkan informasi yang

peneliti temukan, klaim TNI cenderung berubah – ubah seperti berikut:

Klaim I (1998): Radius 500m dari bibir pantai, sepanjang pantai Urutsewu. Klaim tersebut didasari oleh peta yang dibuat sepihak oleh TNI.

Klaim II (2007): Radius 1000m dari bibir pantai, sepanjang pantai urutsewu Tepat di tapak jalan JLSS. Berhasil ditolak oleh masyarakat, kembali ke klaim 500m. Pada tahun 2015 terjadi bentrokan antara TNI dan Warga sekitar Urutsewu. Hal ini dilatarbelakangi oleh pembangunan pagar yang dilakukan TNI di sekitar desa Wiromartan Kecamatan Mirit, Kebumen. Anggota TNI melakukan blokade jalan sementara warga terus berusaha menjaga lahan miliknya sehingga bentrokan fisik tidak dapat dihindari. Anggota TNI AD dengan seragam lengkap, beberapa intel berpakaian sipil berkumpul. Saat itu Sunu Widodo masih menjabat sebagai kepala Desa Wiromartan memberikan orasi mengenai penolakan pembangunan pagar yang dilakukan TNI di atas tanah warganya. Kepala desa meminta komunikasi dengan pemimpin lapangan namun tidak dihiraukan, anggota TNI terus bergerak berusaha melakukan blokade lokasi pemagaran disertai dengan mobil eskavator yang bergerak maju melindas tanaman warga. Pergerakan tersebut memperpendek jarak antara warga dan TNI, beberapa mulai melakukan aksi pemukulan terhadap warga termasuk kepada kepala desa. Melihat aksi pemukulan terhadap rekan nya, warga mulai bergerak melakukan perlawanan. Namun tentu tidak sebanding dengan kekuatan anggota TNI yang terlatih, beberapa warga menerima pukulan di kepala, punggung dan anggota tubuh lainnya. Dalam bentrokan ini Kepala desa Sunu Nugroho terluka di bagian kepala, pingsan dan dilarikan ke Puskesmas dengan beberapa korban lainnya. Bukan masalah surat pemberitahuan, tapi warga marah karena merasa miliknya dirampas oleh TNI. Usai bentrokan terjadi, selanjutnya rakyat melakukan aksi di depan kantor Bupati dan diterima langsung oleh Bupati Yazid Mahfudz. Mereka mengadukan perihal pembangunan pagar yang dilakukan TNI. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh perwakilan BPN dan pada kesempatan tersebut Bupati Yazid Mahfudz meminta TNI untuk menghentikan sementara pembangunan pagar tersebut.

Tahun 2019 konflik terjadi, TNI kembali melakukan pembangunan pagar di wilayah desa Brencong, Buluspesantren. Saat itu kedatangan warga dihalau anggota TNI, bentrokan tidak dapat dihindari sebanyak 16 orang warga terluka karena pukulan dan tembakan peluru karet. Karena aksi tersebut, pembangunan pagar dihentikan sementara.

Klaim III (2020): Muncul dasar klaim baru, yaitu peta *minute (mind out)* yang tidak jelas asal usul dan status hukumnya. Muncul peta yang menjadi dasar

pengajuan sertifikat, bukan dasar penerbitan sertifikat. Menurut Sunu Nugroho, peta ini membagi wilayah klaim menjadi 2 bagian yaitu wilayah area pesisir dan wilayah pemakaman umum. TNI memperoleh 5 sertifikat tanah di wilayah Urutsewu, bahkan sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Sofyan Djalil kepada KASAD Andika Prakasa. Masyarakat tentu saja merasa kecewa dengan keluarnya sertifikat tersebut, karena memang ini adalah tujuan TNI sejak dulu masuk ke Urutsewu. Pak seniman menuturkan bahwa tidak aneh kalau TNI berjuang untuk mensertifikatkan lahan tersebut, warga justru terkejut dengan sikap pemerintah khususnya BPN yang mengeluarkan sertifikat lahan tersebut sementara BPN tahu betul lahan tersebut sebagian adalah milik warga yang digunakan untuk bercocok tanam. Dengan keluarnya 5 sertifikat tersebut tentu mempersulit langkah rakyat Urutsewu dalam memperjuangkan lahan miliknya. Adapun lima sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat untuk lahan di wilayah desa Ambal Resmi, Keno Jayan, Sumberjati dan Tlogodepok. Selanjutnya disusul dengan penyerahan 2 sertifikat untuk lahan di wilayah Brencong dan Mirit, disusul lagi dengan 2 sertifikat hak pakai untuk lahan di wilayah desa Lembupurwo dan Desa Entak. Jadi sejauh ini TNI telah mengantongi 15 sertifikat lahan dari BPN.

Konflik Penambangan Pasir Besi

Permasalahan semakin memanas ketika TNI *TNI-AD/Kodam IV Diponegoro* mengeluarkan surat persetujuan penambangan tersebut di lokasi yang mereka sebut sebagai tanah milik TNI-AD. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan fakta bahwa sebenarnya lahan tersebut dimiliki oleh rakyat dengan bukti yang sah. Pengambil alihan lahan Urutsewu merupakan salah langkah legitimasi TNI dengan dalih pelatihan untuk keamanan nasional. Namun dibalik semua langkah masif yang dilakukan TNI jelas dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, dengan adanya persetujuan penambangan kepada PT.MNC jelas TNI menginginkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Tindakan yang dilakukan TNI ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Selanjutnya ijin penambangan juga diperkuat dengan adanya izin dari pemerintah pada tahun 2011 padahal rakyat telah melakukan penolakan penambangan pasir sejak tahun 2009. Kedua belah pihak masih tetap bersikukuh dengan berbagai bukti yang dimiliki, sementara pihak TNI malah bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan penambangan pasir di kawasan tersebut dengan alasan memaksimalkan sumber daya alam guna meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Proyek penambangan yang dilakukan PT.MNC merupakan agenda bisnis TNI yang juga melibatkan pemerintah

Kabupaten Kebumen dengan peran sebagai pihak yang memuluskan perijinan. Kegiatan penambangan tersebut ditentang oleh 5 desa di kecamatan Mirit, alasan utama dari penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran warga akan dampak kerusakan lingkungan. Mengingat lokasi penambangan berada di pesisir pantai yang rawan terjadi tsunami, selain itu penambangan juga dikhawatirkan akan merusak ekologi sekitar pantai yang selama ini dijadikan objek wisata juga lokasi pertanian hortikultura dengan hasil terbaik. Jika penambangan tetap dilakukan, tentu akan berdampak pada kelangsungan kegiatan pertanian warga setempat.

Terkait kegiatan penambangan warga dengan diwakili beberapa paguyuban dan komunitas melakukan beberapa audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kebumen. Namun saat akan melakukan aksi besar – besaran, warga kecamatan Mirit tidak ikut turun dalam aksi. Diduga ada lobi politik dan kesepakatan yang dilakukan oleh ketua salah satu komunitas yang datang saat audiensi dengan Bupati Kebumen, sehingga warga Mirit tidak ikut terlibat aksi. Pada aksi tersebut TNI menurunkan pasukan dari Kebumen dan berhadapan dengan rakyat yang telah berkumpul dengan membawa senjata tajam seperti sabit dan bambu runcing. Pak seniman menuturkan bahwa situasi saat itu sangat mencekam, banyak warga yang menjadi korban kekerasan dan dilarikan ke puskesmas.

Dalam situasi panas pemerintah tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan proyek penambangan pasir besi yang dilakukan PT. MNC, yang jelas bertolak belakang dengan pendirian rakyat yang menolak kegiatan penambangan dan kehadiran TNI di wilayah tersebut. Di satu pihak pemerintah dan TNI ingin melakukan eksploitasi sumber daya alam di lingkungan tersebut, sementara rakyat tetap dengan pesan leluhurnya bahwa masyarakat diperbolehkan mengelola lahan tersebut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sunu Nugroho mengatakan bahwa beberapa kali telah menyampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kebumen, intinya masyarakat Urutsewu tetap konsisten untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah pertanian dan pariwisata.

Konflik Pemagaran

Permasalahan lain yang membuat konflik terus berlanjut dan berkepanjangan adalah pembangunan pagar pembatas yang dilakukan TNI di atas lahan rakyat. TNI berdalih bahwa pembangunan tersebut untuk mengamankan aset negara agar tidak ada warga yang masuk ke area tersebut. Sementara, sebagian lahan yang digunakan TNI posisinya di dalam pagar adalah sumber pencaharian warga setempat. Pembangunan pagar dilakukan setelah

sebelumnya pihak BPN melakukan pengukuran lahan dan memasang patok – patok bercat merah, petugas tidak memberitahukan tujuan dari pemasangan patok tersebut dengan jelas kepada warga setelah selesai warga diminta untuk menandatangani berita acara. Selain itu, kegiatan pengukuran dan pematokan tanah tersebut sama sekali tidak melibatkan atau disaksikan langsung oleh pemilik tanah. Warga menyadari belakangan setelah melihat pembangunan pagar tersebut memang sesuai dan mengikuti patok yang telah dipasang sebelumnya. TNI mengajukan permohonan sertifikasi lahan di wilayah Urutsewu, pengajuan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2013, TNI-AD mengajukan Sertifikasi Hak Pakai untuk wilayah Kecamatan Mirit (6 Desa), berdasarkan klaim radius 500 m dari Proses ini gagal karena ditolak oleh 6 kepala desa di wilayah tersebut. Pada tahun 2020 TNI-AD berhasil mensertifikasikan di wilayah 5 Desa dari 15 Desa yang diajukan. Pengajuan berdasarkan peta minute. Pihak TNI terus melakukan pencaplokan tanah secara masif dengan melakukan pemagaran di sepanjang garis pantai, membangun fasilitas latihan dan gedung pusat penelitian. Pihak TNI melakukan pencaplokan secara bertahap dengan alasan sebagai wilayah latihan dan batas aman agar rakyat tidak masuk ke zona latihan, tapi pemagaran terus bergeser dan bertambah luas.

Pada tahun 2015 TNI tetap melanjutkan pembangunan pagar bahkan menurunkan anggota TNI dari batalyon 403 Kodam IV/ Diponegoro dengan dibekali perlengkapan anti huru hara, artinya TNI mempersiapkan blokade atas langkah salah yang akan dilakukannya. Seperti dikutip dari artikel bumisetroyenar (2015) Pihak TNI berusaha memastikan keberlangsungan pembangunan pagar dengan dalih mengamankan aset negara.

Bentrokan demi bentrokan terus terjadi bahkan beberapa rakyat menderita luka – luka akibat senjata yang dibawa aparat saat menghalau unjuk rasa, TNI menghalau rakyat dengan membawa senjata laras panjang. Hal ini patut disayangkan mengingat bagaimanapun TNI adalah perangkat negara yang tidak sepatutnya menghadapi unjuk rasa rakyat dengan senjata lengkap. Pada kurun waktu 2011 – 2019 dinilai merupakan masa paling keras sepanjang kasus sengketa lahan di Urutsewu, beberapa kali terjadi bentrokan berdarah dengan banyak korban dari pihak rakyat. Konflik antara rakyat dan TNI terus berkembang ketika rakyat mulai menghancurkan papan gapura Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Bersenjata (Dislitbangad) sebagai bentuk penolakan mereka atas keberadaan TNI di lahan tersebut. Berbagai usaha rekonsiliasi telah banyak dilakukan guna mengakhiri konflik tersebut, namun masih belum membuahkan hasil. Baik itu perlawanan fisik berupa demo dan unjuk rasa atau perlawanan

dalam bentuk mediasi, hukum dan politik. Rakyat selalu di pihak yang kalah, karena TNI merupakan perangkat negara dan posisi negara selama ini memang tidak netral. Banyak melakukan pembiaran, berbagai mediasi dan musyawarah dirasakan rakyat hanya sebagai formalitas saja. Pada berbagai mediasi terbukti bahwa pemerintah hanya menyoroiti masalah kepemilikan lahan dari pihak rakyat tanpa melihat berbagai aspek termasuk legalitas berbagai surat izin yang dikantongi TNI. Pemerintah sewajarnya menelusuri setiap sisi terkait legalitas kepemilikan atau hak penggunaan lahan tersebut secara adil dari kedua belah pihak. TNI memasang patok di atas lahan rakyat tanpa mereka sadari tujuan dari patok itu untuk apa, yang belakangan baru diketahui bahwa patok itu dipasang untuk kepentingan perluasan lahan latihan dan pembangunan Dislitbang TNI AD. Bahkan pada tahun 2013, TNI melakukan perluasan lahan yang diklaim sebanyak 2 desa di kecamatan Mirit yaitu Desa Tlogodepok dan Petikusan. TNI terus melakukan pemagaran walau mendapat reaksi keras dari rakyat setempat.

Kondisi Perekonomian Rakyat Urutsewu

Urutsewu menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah guna menunjang kegiatan perekonomian rakyat baik dibidang pertanian, peternakan bahkan wisata pantai. Urutsewu merupakan lahan dengan kekayaan alam berlimpah, berbagai produk pertanian tumbuh dengan subur di wilayah tersebut. Perekonomian rakyat sangat maju mengingat hasil panen yang berlimpah disertai dengan kualitas prima yang berhasil dijual bahkan ke luar daerah. Selain bertani, rakyat Urutsewu mengandalkan perekonomian dari sektor peternakan dan wisata pantai. Pemerintah desa setempat mengelola wisata pantai dan membuka lahan usaha bagi warga sekitar untuk berjualan di sekitar pantai. Untuk pemerintah desa setiap hari setidaknya mendapatkan pemasukan sekitar 500 ribu rupiah dan 2 juta rupiah pada akhir pekan atau libur nasional. Pemasukkan tersebut belum pemasukan dari retribusi parkir di area wisata. Terlebih setelah dibangun gapura sebagai akses utama menuju pantai Boco, akses menuju ke pantai menjadi fokus ke satu pintu sehingga memberikan pemasukan yang lebih tinggi untuk kas desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perekonomian rakyat sebelum konflik terjadi dapat dikatakan baik dan sejahtera, rakyat memiliki akses penuh atas lahannya.

Ketika konflik kekerasan mulai terjadi, diakui masyarakat bahwa mereka tidak memiliki akses penuh atas lahan yang mereka miliki. Terlebih saat TNI melakukan pemagaran, banyak dari mereka kehilangan hampir setengah dari lahan yang seharusnya mereka kelola untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Dengan adanya pencaplokan, lahan pertanian menjadi sempit, rakyat tetap berusaha mengakses lahan mereka dengan cara membuat lubang pada pagar, mereka menerobos masuk untuk bercocok tanam walau dengan ketakutan. Pemagaran tanah di sepanjang pesisir pantai dan lagi – lagi sebagian besar dilakukan di atas lahan milik warga yang disertifikat, tentu mempersulit rakyat untuk mengelola dan mengembangkan daerah wisata pantai yang selama ini merupakan sumber pendapatan desa dan rakyat yang memiliki usaha yang di kawasan tersebut. TNI mengeluarkan larangan untuk memasuki wilayah pantai dengan alasan keamanan dan keselamatan.

Konflik pajang yang melibatkan TNI dan Rakyat di kawasan Urutsewu tentu memberi dampak yang tidak mudah, terutama dampak sosial dan ekonomi. Secara tidak langsung TNI juga menunjukkan kepentingan yang ingin menguasai sumber daya alam di kawasan tersebut, terbukti dengan dikeluarkannya izin penambangan pasir besi di kawasan tersebut. Penambanagn tersebut jelas tidak menguntungkan perekonomian rakyat sekitar, dari segi ekonomi kegiatan tersebut murni kerjasama bisnis antara TNI dengan pihak swasta dan lebih disayangkan lagi adalah kegiatan penambangan tersebut merusak lingkungan.

Aktor Dibalik Konflik Urutsewu

1. TNI

TNI dipandang sebagai pihak yang melakukan pelanggaran atas penyerobotan lahan di Urutsewu. Selama ini lahan Urutsewu berstatus tanah adat, seluruh warga berhak mengelolanya dengan diatur oleh sesepuh di daerah tersebut. Status tanah adat ini tidak dapat dimiliki secara individu, melainkan status yang bersifat komunal dimana rakyat diperbolehkan mengelola dengan syarat tetap menjaga kelestarian alam. TNI tidak punya hak atas lahan tersebut, TNI hanya datang dengan tujuan meminjam lahan untuk latihan militer di atas lahan yang saat itu sedang dikelola oleh rakyat.

2. Pemerintah

Pemerintah sejauh ini dinilai melakukan pembiaran atas kasus penyerobotan lahan rakyat Urutsewu oleh TNI, kegagalan terjadi ketika TNI diberi surat keputusan atas penggunaan lahan untuk latihan militer. Hal ini patut dipertanyakan, beberapa oknum pemerintah dari berbagai kalangan diduga terlibat dalam kasus ini. Karena sejauh ini, masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan lahan berupa Patok C dan D. Selain adanya dugaan keterlibatan pihak pemerintah, dalam hal ini BPN dan Agraria juga ikut serta atas ketidakadilan yang dialami rakyat Urutsewu. Sejauh ini BPN tidak

pernah mau membuka data kepemilikan tanah Urutsewu yang sebenarnya. Keterlibatan oknum pemerintah lebih jelas terlihat ketika pada tahun 2008 bupati yang menjabat saat itu memberikan izin penambangan pasir besi di atas lahan rakyat bahkan mengirim surat kepada pihak kementerian lingkungan hidup Kebumen mengenai kelayakan dari proyek tersebut, langkah tersebut juga di amini oleh anggota pansus DPRD. Selain itu, berdasarkan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kebumen, jelas terlihat bahwa pemerintah memiliki motif untuk mengelola sumber daya alam di wilayah Urutsewu dengan tujuan bisnis. Pemerintah menunjukkan sikap berpihak kepada TNI dan swasta dengan kata lain pemerintah berpihak pada kepentingan bisnis. Pemerintah berdiri dibelakang layar, memilih PT. MNC sebagai pelaksana bisnis dan TNI sebagai *back up power* yang berbenturan langsung dengan rakyat. Pemerintah silau dengan potensi sumber daya alam di pesisir Urutsewu sehingga mengesampingkan hati nurani rakyatnya sendiri dengan memuluskan perijinan tambang PT. MNC yang sebenarnya bukan perkara mudah.

3. Swasta

Pihak swasta yang melakukan kerjasama dan investasi atas pengambilan sumber daya alam di wilayah Urutsewu. PT. Mitra Niagatama Cemerlang (PT.MNC), perusahaan ini memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia nomor 22 dan 24 Februari 210. Kehadiran PT. MNC tentu menambah rumit dan panjang konflik Urutsewu, perusahaan ini terhitung perusahaan baru yang mungkin baru didirikan sesaat sebelum terjadi kesepakatan penambangan pasir besi dengan pihak TNI, keberadaan PT. MNC ini juga dicurigai hanya sebuah perusahaan “cangkang” yang dibentuk guna memuluskan kepentingan pihak tertentu.

Dikutip dari Devy Dhian Cahyani (2011) setelah mengantongi izin dari Kodam IV/Diponegoro, PT.MNC akan melakukan penambangan dengan dibebani biaya eksplorasi Rp 279.945.000, biaya eksplorasi tambang Rp 2.080.128.800. Selain kedua biaya tersebut PT. MNC juga harus mengeluarkan biaya usaha sebesar Rp 87.958.366.699 dan biaya jaminan reklamasi sebesar Rp 1.320.622.111 yang disetorkan langsung ke kas daerah. Sebagai gantinya, guna menutup seluruh biaya tersebut, PT. MNC akan melakukan penambangan pasir besi dengan target sebanyak 360.000 MT (Metric ton) per tahun, setara dengan \$ 10.800.000 atau Rp 97.200.000.000.

4. Masyarakat Pro TNI

Seiring berjalannya konflik, permasalahan Urutsewu terus berkembang. Di kalangan rakyat itu

sendiri terjadi perpecahan antara yang Pro dan kontra TNI. Tumbuh secara terselubung bahkan mulai menunjukkan sikap Pro TNI yang di latar belakang oleh kebutuhan ekonomi, beberapa golongan masyarakat memilih untuk diam, menerima kenyataan bahkan hidup berdampingan dengan TNI. Tak jarang kelompok Pro ini ikut terlibat dalam berbagai bentrokan antara rakyat dan TNI, hal ini tentu menyulitkan perjuangan rakyat Urutsewu. Selain masyarakat, TNI juga didukung oleh beberapa tokoh penting yang tersebar di beberapa desa seperti kades, kadus dan Sekdes. Mereka memberi dukungan kepada TNI berupa izin latihan dan uji senjata di wilayah tersebut.

5. LBH PAKHIS

LBH PAKHIS Merupakan lembaga bantuan hukum yang fokus membantu perjuangan rakyat Urutsewu, berada di Jl. Tentara Pelajar no 26 Pangel, Panjer, Kebumen. LBH PAKHIS merupakan lembaga bantuan hukum yang terdaftar di badan pembinaan hukum nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga ini fokus membantu rakyat kecil dengan berbagai masalah hukum yang dihadapinya tanpa dibebani biaya. LBH PAKHIS berdiri pada tahun 2002 di Yogyakarta, ikut terlibat membantu dan mendampingi rakyat Urutsewu sejak awal terjadinya konflik berupa bentrokan kekerasan fisik tepatnya tanggal 16 April 2011. LBH membantu berbagai kasus struktural Urutsewu termasuk kekerasan, penganiayaan dan berbagai tindak pidana yang terjadi selama konflik berlangsung. Kantor LBH PAKHIS yang peneliti datangi merupakan kantor perwakilan yang selanjutnya mengkoordinasi beberapa LBH di Semarang dan Jogjakarta untuk bergabung membantu perjuangan rakyat Urutsewu melalui jalur hukum.

6. Urut Sewu Bersatu (USB)

Urut Sewu Bersatu atau biasa disebut USB Merupakan forum paguyuban rakyat Urut sewu, dibentuk dengan latar belakang adanya kesamaan kepentingan dikalangan rakyat yaitu menegakan keadilan atas perebutan lahan yang dilakukan oleh pihak TNI. USB merupakan sarana untuk melakukan mobilisasi rakyat, membuat koordinasi terkait langkah – langkah perlawanan yang dilakukan rakyat. USB sendiri dibentuk sebagai alat untuk mempersatukan kepentingan dan perjuangan rakyat dari berbagai kalangan dan daerah tersebut. Untuk saat ini USB fokus melakukan gerakan perlawanan Non fisik, seperti mengajukan berbagai surat keberatan kepada pihak – pihak terkait seperti OMBUDSMAN, KOMNAS HAM serta melakukan perjuangan melalui media sosial. Mereka menyadari bahwa aksi mobilitas massa akan menjadi lebih besar

jika bersatu sehingga atas pertimbangan tertentu dibentuklah suatu fraksi perlawanan baru USB (Urut Sewu Bersatu) pada Juni 2012 yang diketuai oleh Widodo. Dengan adanya USB semangat rakyat semakin terbakar, USB selanjutnya membentuk organisasi masyarakat desa di sepanjang Urut Sewu. USB juga melakukan koordinasi dengan beberapa paguyuban dan komunitas lain di sekitar Urutsewu.

7. Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS)

FPPKS didirikan pada tahun 2006, tepatnya sejak ada rencana pembangunan jalan lintas selatan. FPPKS berfungsi untuk menampung berbagai masalah terkait konflik tanah yang terjadi di Urutsewu, menyediakan berbagai informasi terkait rencana perlawanan rakyat. Selain itu FPPKS juga menyediakan berbagai media yang mendukung pergerakan rakyat. Berdirinya FPPKS dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemerintah tentang proyek normalisasi dan pembangunan jalan lintas selatan, fokus membantu perjuangan non fisik, audiensi, aksi penolakan berupa kampanye, membuat poster dan spanduk selain itu juga FPPKS bekerjasama dengan serikat remaja Urutsewu untuk melakukan berbagai aksi berupa festival budaya.

Seiring berkembangnya konflik di Urutsewu, FPPKS yang awalnya hanya fokus mengangkat isu pembangunan jalan lintas selatan mulai terlibat dengan perjuangan rakyat dalam menghadapi status kepemilikan tanah. Selanjutnya, FPPKS juga ikut berjuang bersama rakyat dalam menentang kegiatan tambang pasir besi.

PEMBAHASAN

Perlawanan yang dilakukan masyarakat memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem demokrasi kerakyatan. Sebagai contoh, gerakan perlawanan yang dilakukan kaum buruh di Polandia telah menyebabkan kehancuran sistem pemerintahan komunis. Di Filipina, gerakan perlawanan dilakukan rakyat guna menghancurkan pemerintahan diktator Ferdinand Marcos yang telah berkuasa bertahun-tahun. Di Indonesia sendiri, gerakan perlawanan yang dilakukan mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998 telah berhasil menggulingkan Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun di negara ini. Secara substansial berbagai perlawanan yang dilakukan rakyat memiliki model yang berbeda, semua merupakan perubahan besar yang merupakan dampak dari perubahan strategi politik. Gerakan perlawanan rakyat terjadi karena adanya kebuntuan dan buruknya hubungan masyarakat dengan pemerintahan, khususnya dalam mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh elit pemerintah.

Hubungan *civil society* dengan pemerintah dibangun berdasarkan kerangka dialog dengan cara beradab dan mengedepankan persatuan. Bukan mengembangkan sistem demokrasi liberal dimana kaum minoritas akan menjadi kaum yang tertindas. Sebagian pihak berpendapat bahwa berbagai konflik akan berhenti jika golongan ekstrim dan vokal dapat diberantas, khususnya para elit pemerintah yang secara umum menjadi pemimpin namun pada titik tertentu berubah menjadi pengendali dan penyebab konflik serta melakukan berbagai persekongkolan kemudian memanipulasi rakyat (Scott, 2000). Tidak semua gerakan perlawanan akan memperoleh hasil sesuai harapan, namun setiap gerakan biasanya mendorong berbagai perubahan besar dalam masyarakat. Tidak jarang berbagai gerakan perlawanan yang dilakukan rakyat menjadi pembuka jalan untuk timbulnya berbagai konflik baru dan berlangsung berkepanjangan.

Konsolidasi Gerakan

Konsolidasi Internal Rakyat Urutsewu

Konflik lahan di Urutsewu merupakan bagian dari ketidakadilan sosial dan proses pembodohan. Rakyat tidak memiliki kesamaan hak di depan hukum, negara pun tidak mampu menjamin keadilan bagi mereka. Jika dilihat dari sudut pandang politik, meski tidak kasat mata permasalahan Urutsewu tidak lepas dari tindakan militeristik - otoriter, demokrasi kerakyatan yang dibayangkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata hanya sebuah rutinitas politik yang tidak bermanfaat bagi rakyat, hanya melahirkan pemimpin bermental transaksional, berpikiran dangkal dan tidak punya visi misi berkelanjutan.

Gerakan perlawanan rakyat biasanya tidak mudah, selalu mengalami pasang surut sesuai dengan stabilitas kondisi politik. Berkembangnya konflik dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yang berikutnya akan memicu perubahan perlawanan dan tuntutan. Di Urutsewu, kondisi konflik yang telah berlangsung puluhan tahun telah menimbulkan berbagai konflik baru baik pada internal masyarakat ataupun konflik eksternal (Hasanuddin, 2013). Dengan adanya konflik berkepanjangan menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat, sehingga rakyat membentuk kelompok masing-masing. Terkait masalah tersebut, diperlukan gerakan konsolidasi yang dilakukan di kalangan masyarakat guna menumbuhkan kembali semangat persatuan untuk mempermudah usaha perlawanan. Beberapa relawan dari kalangan seniman dan mahasiswa ikut terlibat dalam berbagai kegiatan budaya di Urutsewu.

Menciptakan berbagai forum diskusi ringan terkait gerakan budaya yang mungkin merupakan bagian dari konsolidasi internal rakyat Urutsewu. Berbagai kegiatan budaya yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Mempertegas kedaulatan lahan petani Urutsewu
2. Membangun solidaritas rakyat Urutsewu
3. Menciptakan persatuan yang lebih luas di kalangan petani Urutsewu
4. Mengkritik pemerintah Jawa Tengah karena dinilai menelantarkan rakyat.

Kesenian dan budaya yang dilakukan murni hasil karya rakyat dibuat untuk kedaulatan petani Urutsewu. Proses konsolidasi internal dengan konsep budaya dan kesenian juga telah mengembalikan fitrah budaya sebagai bagian dari kehidupan dan perjuangan rakyat (Esbumud, 2014). Selain itu, kegiatan keagamaan, forum diskusi dan silaturahmi dengan agenda menyatukan langkah dan pikiran terkait permasalahan yang tengah dihadapi. Karena bagaimanapun persatuan di kalangan rakyat mutlak menjadi bagian penting dalam sebuah perjuangan.

Konsolidasi Eksternal Konflik Urutsewu

Untuk konflik eksternal yang terjadi antara rakyat dengan pihak lain, konsolidasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain non pemerintah yang bersikap netral dan tegas. Kehadiran pihak independen dalam kegiatan audiensi akan sangat membantu proses perdamaian kedua belah pihak. Selain itu, perlu adanya kerendahan hati dari berbagai pihak untuk merelakan serta mengembalikan segala seperti semula. TNI merupakan bagian dari pemerintah diharapkan dapat patuh dan menerima keputusan yang dihasilkan dalam kegiatan mediasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak independen tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan konsolidasi tanah atau membuat beberapa kebijakan pertanahan dengan dua kegiatan simultan diantaranya:

- a. Penataan kembali penguasaan dan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan.
- b. Pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan prasarana jalan, fasilitas umum dan lahan untuk kepentingan pertahanan negara di lokasi baru hasil konsolidasi tanah.

Langkah yang diambil pemerintah harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip *improve without removed* dengan dukungan hukum yang lebih kuat agar efektif dan memfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai. Mengingat kelemahan aturan saat ini ada pada substansi, bentuk hukum dan aturan. dari

segi substansi, aturan yang tersedia belum mampu memfasilitasi pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai kebijakan untuk memanfaatkan lahan sesuai RTRW. Ditambah dengan ketidakmampuan hukum saat ini belum mampu mengamankan pelaksanaan konsolidasi tanah sehingga dalam setiap konflik pertanahan selama ini selalu minim solusi. Sebagian pihak tidak bersedia melakukan konsolidasi tanah di lokasi yang telah ditetapkan dengan alasan yang tidak jelas. Pasal 4 ayat (2) Peraturan kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah menyatakan bahwa konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila minimal 85% pemilik lahan atau penguasa tanah di lokasi yang ditetapkan telah menyetujui. Peraturan ini belum mengatur kelanjutan dari 15% pihak yang tidak setuju, sehingga menunjukkan kelemahan dari aturan hukum tersebut (Sitorus, 2015).

Bentuk – Bentuk Perlawanan Masyarakat Urutsewu

Pada hakikatnya perlawanan terbesar adalah perlawanan terhadap diri sendiri, bagaimana melawan ketakutan untuk menyampaikan kebenaran, mempertahankan hak, melawan ketakutan berbicara di depan para penguasa negeri. Intinya setiap warga berjuang melawan segala intimidasi dan ketakutan yang selama ini dirasakan merupakan bagian terberat yang harus dihadapi rakyat.

Prinsip dari perlawanan itu sendiri adalah membangun kesadaran akan pentingnya menyampaikan kebenaran, mencari kebenaran dan mempertahankannya. Semua warga memiliki lahan secara turun temurun, mereka harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk menunjukkan fakta dan kebenaran yang mereka miliki selama ini. Pak seniman menambahkan bahwa membangun proses kesadaran yang dimaksud adalah dengan memberi bukti dan keterangan yang benar terkait asal usul perolehan lahan tersebut.

Bentuk Perlawanan Politik Masyarakat Urutsewu

Berdasarkan pengalaman dan berbagai konflik yang terjadi, rakyat selalu menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut mencetuskan pemikiran dari berbagai tokoh desa untuk membangun jaringan dan memperkuat barisan untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Kemarahan rakyat semakin memuncak ketika mengetahui bahwa PT. MNC (Mitra Niagatama Cemerlang) telah mengantongi surat izin eksploitasi dari Kodam IV Diponegoro. Perlawanan rakyat menjadi lebih berani dan terang – terangan. Semua desa bersatu termasuk desa di pesisir Selatan yang

mencakup 3 kecamatan juga ikut bersatu, mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahankan kepemilikan tanah. Aksi massa besar – besaran mulai dilakukan setelah adanya penambangan pasir besi yang dilakukan oleh pihak MNC dengan ijin TNI, TNI melakukan kesepakatan bisnis diatas lahan milik rakyat dan mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten.

Penambangan pasir dikhawatirkan akan menyebabkan erupsi laut dan kerusakan lingkungan lainnya. Aksi demo saat itu dihadang oleh anggota TNI bersenjata lengkap, aksi bentrok terjadi yang mengakibatkan 13 orang pendemo luka, 12 motor terbakar dan 7 orang menjadi korban penembakan yang dilakukan anggota TNI. Aksi waktu itu berhasil menghentikan kegiatan penambangan pasir, namun surat izin belum dicabut. Pada tahun yang sama, rakyat juga berunjuk melakukan aksi penolakan pengesahan Perda RTRW (Rencana tata Ruang Wilayah) yang menetapkan wilayah Urutsewu sebagai wilayah pertambangan pasir, wilayah latihan, wilayah uji senjata, wilayah pertanian dan wilayah pariwisata pantai. Rakyat hanya ingin menjadikan Urutsewu sebagai wilayah agraris dan pariwisata pantai seperti semula sebelum TNI datang ke tanah itu.

Pada tahun berikutnya kembali terjadi aksi massa yang disertai bentrokan berdarah, mereka menolak sertifikasi sepihak yang diperoleh TNI atas tanah mereka. Bentrokan menyebabkan banyak peserta demo mengalami luka – luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Aksi kali ini dirasakan lebih tegang dan mencekam. Pasca bentrokan, banyak TNI melakukan *sweeping* mencari para tokoh USB untuk diamankan. Beberapa tokoh USB terpaksa bersembunyi. Mereka khawatir juga para tokoh penggerak massa akan ditangkap, dipenjarakan atau dibunuh pihak TNI. Namun rakyat tidak pernah merasa takut, mereka berjuang demi membela hak mereka.

Pada tahun 2019, warga kembali melakukan aksi penolakan atas pemagaran yang dilakukan TNI di atas lahan mereka, aksi tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada lahan pertanian semangka warga. Dalam bentrokan ini pula mengakibatkan 16 orang petani luka parah karena tembakan peluru karet yang dilepaskan anggota TNI, belasan lainnya terluka karena pukulan tongkat TNI dan benda tumpul lainnya yang warga sendiri tidak menyadarinya. Seperti keterangan beberapa petani saat TNI melakukan pengukuran dan pematokan tanah, banyak warga ikut membantu karena tidak tahu tujuan dari pengukuran dan pematokan tersebut untuk apa. Mereka berpikir bahwa pematokan tanah biasa dilakukan sebagai bagian dari pembaruan data pertanahan warga di wilayah tersebut atau pendataan

untuk kepentingan perpajakan. Mereka tidak mencurigai apa – apa karena yakin dengan sertifikat kepemilikan yang dipegangnya.

Untuk saat itu, perlawanan fisik menjadi pilihan yang banyak dilakukan rakyat Urutsewu. Mereka berpikir bahwa penting bagi mereka untuk menunjukkan penolakan dan kemarahan dengan cara pasang badan secara langsung berhadapan dengan anggota TNI. Namun perlu diakui bahwa bentuk perlawanan fisik banyak kekurangan, selain membutuhkan banyak waktu, tenaga dan pikiran. Perjuangan fisik juga selalu memakan korban dari pihak rakyat, baik korban kekerasan fisik maupun kriminalisasi. Selama proses perjuangan para tokoh mengakui bahwa mereka sering mendapat intimidasi dari pihak TNI, beberapa intel sering datang ke kediaman mereka.

Seiring berkembangnya waktu, para tokoh Urutsewu dan rakyat berpikir akan pentingnya melakukan berbagai langkah strategis dalam melakukan perlawanan. Perlawanan tidak selalu harus dengan turun ke lapangan untuk melakukan aksi dan meneriakkan penolakan. Perlawanan tidak langsung yang dilakukan rakyat Urutsewu adalah dengan melakukan berbagai gerakan terselubung guna memuluskan tujuan perjuangan mereka dalam mempertahankan lahan Urut Sewu. Dengan semakin besarnya USB membuat perjuangan rakyat semakin terarah dan terencana, melalui USB banyak lahir sosok – sosok pemimpin baru yang akan memimpin desa, mereka dimasukan hampir di setiap pemilihan kepala desa, mereka berusaha memastikan bahwa tokoh yang tampil adalah mereka yang memiliki integritas dan benar – benar membela kepentingan rakyat. Sejauh ini sudah 7 desa dipimpin oleh tokoh – tokoh jebolan USB yang memiliki tekad kuat membela hak – hak warga, mereka berusaha untuk mencegah adanya kepala desa yang bermain curang atau menerima suap (Yudhi, 2014). Langkah ini dinilai efektif untuk mencegah adanya kongsi atau lobi politik yang mungkin akan dilakukan oleh pihak TNI dan pemerintah Kabupaten Kebumen. Belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana ada beberapa kepala desa yang telah menyatakan kesediaannya untuk memberi izin latihan kepada TNI di atas lahan rakyat.

Bentuk Perlawanan Hukum Masyarakat Urutsewu

Konflik perebutan lahan di Urutsewu cenderung dibiarkan oleh pemerintah, TNI dinilai main hakim sendiri dengan melakukan pemagaran di sepanjang pesisir pantai yang diklaim menjadi hak mereka bahkan melakukan beberapa tindak kekerasan terhadap warga. Hal ini ditindak lanjuti oleh rakyat

dengan melakukan upaya hukum yang dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Langkah yang dilakukan LBH fokus pada pelaporan oknum TNI yang menyebabkan puluhan orang terluka, guna mengusut tuntas pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh lebih dari seorang oknum dimana sudah termasuk dalam kategori pengeroyokan. Negara harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang diterima rakyat dengan cara melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang dugaan adanya pemakaian senjata api dan senjata tajam lainnya, serta melakukan peradilan secara terbuka terhadap oknum yang melakukan kekerasan tersebut. Selanjutnya, LBH juga berjuang mempertahankan hak rakyat akan lahan di kawasan Urutsewu sepanjang 22,5 Km dengan lebih 500-1000 Meter dari bibir pantai yang mencakup 15 desa di Urutsewu. LBH memiliki bukti rakyat memiliki hak kepemilikan sah yang diperkuat dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan BPN setempat, SPT, Letter C, atau bukti lainnya (Apriando, 2019).

Rakyat dengan diwakili oleh para tokoh USB dan FPPKS dengan didampingi oleh para advokat LBH PAKHIS mendatangi kantor Komnas Ham. Mereka mengadukan perihal kekerasan yang dilakukan oknum TNI terkait aksi demo yang menyebabkan belasan orang terluka karena senjata api. Selain mengadukan kekerasan, para tokoh masyarakat juga mengadukan perihal pengambilalihan lahan oleh TNI yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sampai saat ini belum berakhir. Komnas Ham menawarkan opsi mediasi, namun ditolak warga. Karena pihak TNI bukan pihak yang dapat diajak bermusyawarah, apalagi jika yang datang adalah bawahan. TNI memiliki sistem komando terpusat jadi yang datang memang harus pucuk pimpinan.

Bentuk perlawanan hukum yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu bukan tanpa alasan, mereka menempuh jalur hukum karena yakin akan keabsahan bukti – bukti kepemilikan tanah yang mereka miliki. Selain itu, langkah hukum ditempuh sebagai bukti kepercayaan rakyat akan keadilan hukum di Indonesia. rakyat Urutsewu yakin bahwa negara ini adalah negara hukum, termasuk beberapa kasus yang menimpa rakyat Urutsewu juga dapat diselesaikan secara hukum. Namun, keyakinan rakyat Urutsewu ternyata belum sejalan dengan hasil yang dicapai selama ini.

1. Proses peradilan anggota TNI para tersangka pelaku kekerasan kepada rakyat tidak dilakukan dengan terbuka, rakyat tidak mendapat kejelasan hukum terkait para pelaku kekerasan tersebut.
2. Beberapa langkah hukum yang telah dilakukan hasilnya selalu mandek di pemerintah

3. Tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pihak pemerintah

Selanjutnya alasan menempuh jalur hukum karena adanya ketidak jujuran dari beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini, TNI, BPN maupun pemerintah Kabupaten Kebumen. Hasil perjuangan hukum yang dilakukan rakyat Urutsewu dapat dilihat dari konteks yang berbeda, Aktivis LBH PAKHIS menyampaikan bahwa menurutnya perjuangan hukum yang dilakukannya bersama teman-teman membuahkan hasil. Hasil terpenting adalah adanya kesadaran rakyat akan haknya yang berharga, rakyat menjadi sadar politik dan pentingnya melakukan organisasi kegiatan perlawanan. Rakyat sadar bahwa negara bukan suatu yang harus ditakuti karena negara tidak akan ada artinya jika tanpa rakyat.

Bentuk Perlawanan Sosial dan Budaya Urutsewu

Bentuk perlawanan rakyat Urutsewu menembus berbagai dimensi, pergerakan dilakukan dengan melibatkan beberapa tokoh agama serta Kiai kampung yang memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi rakyat. Bentuk perlawanan Sosial dan budaya Urutsewu diantaranya:

1. Aksi Keagamaan

Dengan dukungan dari mereka yang dituakan tentu memberi dampak besar bagi semangat dan keyakinan rakyat, para tokoh agama menanamkan pentingnya mempertahankan hak, berjuang di jalan Allah guna membela dan membebaskan saudara – saudara yang berada dalam cengkraman musuh, tertindas dan teraniaya. Selain perlawanan fisik, rakyat Urutsewu bersama para kyai dan sesepuh desa adalah menggelar acara doa bersama. Salah satunya adalah 2019, saat itu untuk kesekian kalinya TNI kembali membangun pagar di atas lahan rakyat melintasi Desa Setrojenar. Rakyat sekitar Setro Jenar berkumpul di lapangan terbuka guna melakukan doa bersama yang merupakan bagian dari aksi penolakan pembangunan pagar tersebut. Aksi dengan menggelar do'a bersama ini dilakukan karena dipandang lebih efektif untuk saat ini, dimana rakyat sendiri sudah lelah dengan berbagai cara yang ditempuh terlebih jika harus terjadi bentrokan fisik dengan anggota TNI. Selain itu, sata ini rakyat sudah tidak sesolid tahun – tahun sebelumnya, saat ini rakyat banyak merasakan ketakutan dan intimidasi TNI. Dengan adanya aksi doa bersama setidaknya dapat mempersatukan rakyat yang kini telah memiliki pemikiran masing – masing, aksi doa bersama ini memang tidak menunjukkan banyak hasil dalam konflik ini. Acara doa bersama ini juga bukan hanya bagian dari aksi, warga Urutsewu sering melakukan doa bersama untuk mengenang para korban dalam tragedi berdarah yang terjadi pada tahun 2011 silam. Belajar dari pengalaman tersebut, warga sadar bahwa

bagaimanapun perjuangan fisik tentu memiliki resiko yang besar dan selalu menimbulkan kerugian, terutama di pihak rakyat.

2. Aksi Budaya

Bentuk aksi lainnya yaitu pada tahun 2014 gerakan rakyat juga dikemas dalam bentuk budaya yang menarik dan unik. Kesenian dijadikan media untuk berjihad mempertahankan hak mereka. Bentuk kesenian yang dilakukan rakyat Urutsewu berupa arak – arakan budaya, penampilan kesenian dan tarian. Warga juga mengarak ogoh – ogoh, barong dan kain batik, dimana seluruh penampilan tersebut diramu dalam suatu acara bertajuk “Laskar Caping”. “Laskar Caping” memiliki filosofi bahwa masyarakat tengah berjuang mengusir “hama –hama” yang mengganggu lahan pertanian mereka. Penampilan ini melibatkan beberapa desa di kawasan Urutsewu karena mereka percaya bahwa kesenian juga dapat menjadi sarana guna membakar semangat persatuan rakyat Urutsewu. Ide kegiatan ini merupakan bantuan yang ditawarkan oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok *ESBUMUS*, kelompok sosial berbalut budaya dengan pembagian kelompok kerja berdasarkan keahlian masing – masing anggota. *Esbumus* juga berperan dalam penggalangan dana yang dilakukan di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan adanya aksi budaya ini memberi kesadaran kepada rakyat bahwa kesenian dapat dijadikan salah satu strategi untuk memobilisasi rakyat. Selain itu, perlawanan bernuansa kreatif dan melahirkan karya – karya yang imajinatif dapat dituangkan menjadi motif batik sehingga memiliki *historical value* tinggi.

Warga dengan dibantu oleh berbagai komunitas dan LSM yang tergerak untuk melakukan aksi solidaritas atas konflik Urutsewu berkepanjangan menggelar teatrikal drama dengan tema “Petani Menuntut Keadilan”. Secara eksplisit drama tersebut memuat pesan dan tuntutan rakyat terkait konflik tersebut yaitu:

- a. TNI menghentikan pemagaran
- b. Usut tuntas kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap rakyat
- c. Reformasi agraria
- d. Libatkan tim independen dalam setiap kegiatan audiensi
- e. Hentikan intervensi militer
- f. Media Sosial

Aktif menggunakan media sosial untuk menggalang bantuan dari berbagai pihak. Menurut keterangan Sunu Nugroho, saat ini USB memiliki tim khusus yang mengelola berbagai sosial sebagai sarana perjuangan mereka. Salah satunya adalah situs dengan alamat <http://bumisetrojenar.blogspot.com/> yang merupakan media untuk menyebarluaskan berbagai kejadian terkait konflik lahan Urut Sewu.

Blog ini berisi artikel mengenai konflik yang terjadi di Urutsewu, sejarah dan asal usul tanah tersebut. Ini dilakukan untuk menarik perhatian dunia luar, selain mengharap bantuan, dengan adanya perhatian dari pihak luar diharapkan pemerintah dapat tergerak untuk segera menyelesaikan konflik ini.

Faktor Penghambat Gerakan Perlawanan

Pada dasarnya rakyat Urutsewu sangat antusias dan memiliki keinginan yang sama yaitu mencari keadilan atas hak mereka, USB adalah salah satu bukti persatuan rakyat Urutsewu. Sejauh ini, perjuangan rakyat Urutsewu memang tidak pernah mulus, berbagai cara yang ditempuh baik perlawanan langsung maupun tidak langsung sepertinya belum efektif. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat perjuangan rakyat Urutsewu.

1. Biaya

Dalam setiap pergerakan massa memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, biaya operasional tersebut biasa didapat dari hasil urunan sukarela rakyat Urutsewu yang digalang sesaat sebelum kegiatan, pihak USB atau paguyuban tidak pernah memungut iuran wajib dalam bentuk apapun. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk transportasi dan biaya lainnya. Selama ini Urutsewu tidak pernah menerima bantuan dana dari pihak manapun, jadi dapat dipastikan bahwa setiap pergerakan dan aksi yang berlangsung adalah murni terjadi karena kebutuhan mereka untuk mencari keadilan.

2. Ketakutan

Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan korban luka – luka, sebagian warga juga menjadi korban kriminalisasi dan dijebloskan ke penjara. Rakyat diliputi ketakutan terlebih TNI banyak melakukan *sweeping* dan pencarian para tokoh USB di wilayah tersebut. Situasi menjadi sangat mencekam, rakyat jelas merasa resah dengan kehadiran anggota TNI bersenjata lengkap. Hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi rakyat dalam perlawanan fisik yang dilakukan, sehingga banyak masyarakat memilih untuk diam.

3. Perpecahan

Seiring berjalannya waktu, rakyat dihadapkan dengan permasalahan lain. Selain menghadapi ketakutan dan biaya juga dihadapkan dengan masalah perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri. Rakyat Urutsewu terpecah menjadi 2 kubu antara yang pro TNI dan mereka yang masih konsisten memperjuangkan hak kepemilikan lahan. Perpecahan ini tentu menjadi hambatan yang dinilai berat jika dibandingkan dengan faktor lain. Secara tidak langsung para tokoh harus berhadapan dengan warganya sendiri, bahkan dicurigai beberapa dari mereka yang pro TNI menjadi dalang dari beberapa

kerusuhan yang terjadi di wilayah tersebut. Para tokoh menjadi kesulitan dalam melakukan koordinasi dan mengerahkan massa.

Mereka yang pro TNI dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, mereka diberi pekerjaan untuk melakukan pemagaran yang dilakukan TNI di atas lahan rakyat, diberi proyek pengerjaan beberapa fasilitas yang dibangun TNI untuk kepentingan latihan. Sebagian dari mereka juga masuk ke dalam strategi yang sengaja dibuat TNI agar masyarakat tidak solid dalam memperjuangkan haknya, sebagian warga sengaja dijamu dengan berbagai minuman, diajak berinteraksi hingga akhirnya bersikap seolah tutup mata dengan kondisi yang terjadi di wilayahnya bahkan beberapa orang telah menandatangani surat persetujuan atas penggunaan lahan mereka oleh TNI. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pak Priyono, para tokoh sangat memaklumi dan menyadari bahwa ini adalah salah satu dampak dari dilakukannya pemagaran oleh TNI, selain memagari lahan TNI juga membuat benteng pertahanan dengan cara mengajak masyarakat untuk berada di belakangnya. TNI tahu betul bahwa jika dikemudian hari terjadi bentrokan, masyarakat akan dengan terpaksa harus berhadapan dengan kerabatnya sendiri. Sejauh ini, para tokoh memilih untuk diam dengan sikap sebagian warga yang pro TNI.

Informasi ini sejalan dengan hasil penelitian (Cahyati, 2014) yang menyatakan bahwa tidak semua rakyat Urutsewu menentang TNI, para tokoh formal di beberapa desa justru terang – terangan menerima kehadiran TNI di wilayah tersebut. Seperti Kades Ambal, Kades Kalbon, Sekdes Kenoyojayan dan Kadus Sumberjati. Mereka bahkan membentuk suatu komunitas atau forum kepala desa pendukung kegiatan latihan TNI. Namun perlu digaris bawahi bahwa intinya seluruh warga memang menentang keberadaan TNI di wilayah mereka, di duga ada upaya provokasi dari pihak TNI untuk memecah belah warga. Secara pribadi, para tokoh memaklumi perpecahan dan perubahan sikap rakyat belakangan ini. Mereka tetap menjaga silaturahmi antara rakyat yang pro maupun yang kontra. Kendala yang sama juga dialami oleh tim LBH PAKHIS yang selama ini melakukan pendampingan hukum terkait kasus Urutsewu. Pada dasarnya karena kurang ya pemahaman dan pola pikir masyarakat setempat yang mayoritas masih tertutup tentu memberikan tantangan tersendiri bagi teman – teman advokat. Mengingat pendampingan hukum harus disertai permintaan atau persetujuan pihak yang bersangkutan. Dengan adanya perpecahan di kalangan masyarakat ini juga menjadikan mereka lebih individu, sehingga dirasakan memperlemah perjuangan rakyat. Beberapa tokoh desa berpikir bahwa mereka tidak memerlukan pendampingan hukum, mereka menganggap ini

adalah persoalan internal desa yang akan diselesaikan oleh mereka sendiri. ada pihak – pihak tertentu yang dengan sengaja membuat kelompok – kelompok kecil di dalam masyarakat yang tujuan memecah belah persatuan.

Selain itu, hambatan lain yang dirasakan LBH adalah adanya paradigma negatif yang ditujukan pada para advokat yang terlibat dalam pendampingan hukum Urutsewu. Mereka beranggapan bahwa keterlibatan LBH dilatarbelakangi oleh motif ekonomi serta stigma negatif yang mengaitkan para advokat dengan komunis yang berniat mengganggu masyarakat untuk melawan TNI. Isu – isu tersebut sempat berkembang di kalangan masyarakat yang tentu saja menghambat proses pendampingan hukum sehingga tidak jarang para advokat menjadi korban kriminalisasi dan dianggap bertanggung jawab atas resiko hukum yang terjadi.

Adanya paradigma negatif terhadap kehadiran LBH ini tentu tidak lepas dari campur tangan pihak berkepentingan yang berusaha menghembuskan isu negatif guna melemahkan perjuangan rakyat. Selain hambatan dari masyarakat, hambatan lain yang dirasakan oleh para advokat di LBH PAKHIS adalah intimidasi dan ancaman yang sering diterima dari pihak TNI. Namun secara pribadi, pak Kasran menganggap hal ini adalah bagian dari resiko profesi sebagai advokat sehingga menjadikan pekerjaannya sebagai bagian dari ibadah. Berikut hasil petikan wawancara dengan Pak KAsran, LBH Pakhis.

Faktor eksternal sejauh ini hanya berupa dugaan, karena memang belum ada bukti konkrit keterlibatan pihak oknum pemerintah dalam kasus ini. Namun, perlu digaris bawahi bahwa asal muasal konflik ini dari pihak BPN yang sampai sekarang belum pernah mau membuka data riil kepemilikan lahan, baik itu pihak rakyat maupun pihak TNI. Dugaan kongkalikong dan makar memang sudah tercium sejak tahun 2010 saat bupati mengeluarkan surat ijin penambangan pasir kepada PT.MNC, padahal saat itu tahu betul bahwa lahan tersebut adalah milik rakyat. Pihak BPN juga tidak berusaha mengklarifikasi mengenai kepemilikan tanah tersebut, sehingga TNI dengan dapat dengan mudah mengajukan permohonan sertifikat sementara masyarakat sama sekali tidak dihiraukan.

Selain itu, pihak pemerintah diduga sering melakukan tekanan terhadap kepala desa terkait kasus ini. Secara tidak langsung kepala desa ditekan untuk membujuk warga agar mau berdamai dengan pihak TNI, tekanan tersebut menempatkan kepala desa pada posisi sulit dimana ia sendiri memiliki kewajiban untuk mengakomodir aspirasi warganya. Terlebih pihak desa lebih mengetahui sejarah dan status kepemilikan lahan di wilayah tersebut, namun tidak

dapat berbuat banyak. Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang diluncurkan pemerintahan Jokowi juga sarat dengan muatan politik, ini merupakan kebijakan politik yang sepertinya dinilai efektif untuk menghentikan konflik perampasan lahan di Urutsewu. Program tersebut seolah memberi angin segar bagi pihak TNI yang sebenarnya tidak memiliki hak di wilayah tersebut, TNI memiliki peluang untuk mendapatkan sertifikat melalui penyerahan lahan rakyat yang kurang memiliki bukti kepada negara. Hal ini jelas merugikan rakyat yang telah mengelola lahan tersebut secara turun temurun bahkan diwariskan oleh nenek moyangnya.

Dengan kebijakan PTSL ini membuka peluang bagi pihak – pihak berkepentingan untuk melegalkan lahan yang bukan haknya. Bukan tanpa alasan menyebut PTSL sarat dengan muatan politik, PTSL ini lahir dari hasil kebijakan beberapa anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tidak menutup kemungkinan telah mengakomodir kepentingan suatu kelompok. Artinya ada otoritas tidak resmi yang menginginkan program ini demi mendukung rencananya.

Hasil Perlawanan Rakyat Urutsewu

Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2020 Komnas Ham telah menjadikan Isu Urutsewu sebagai skala prioritas. Sejak menerima pengaduan dari para tokoh perwakilan rakyat Urutsewu tahun 2011 silam, pada hari Senin, 24 Februari 2020 Komnas HAM menggelar dialog yang dihadiri oleh perwakilan rakyat Urutsewu (USB), Pakar Pembaruan Agraria, Tim Advokat Urutsewu, dan beberapa lembaga terkait seperti BPN, Dirjen Hubungan Hukum, Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan paparan ahli agrarian, TNI terbukti melakukan penyerobotan lahan milik rakyat, warga juga diberi kesempatan untuk memperkuat fakta kepemilikan dengan adanya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), langkah ini merupakan langkah terbaik guna memperbarui sertifikat tanah model lama. Kepemilikan lahan rakyat tersebut juga diperkuat oleh pernyataan pakar Antropologi melalui kutipan Dr. Tapi Omas Ihromi, guru besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia yang menyatakan posisi yuridis rakyat Urutsewu serta lahan yang dimiliki sejak dulu berupa warisan nenek moyang, secara yuridis rakyat Urutsewu adalah *primeface* atau pemilik utama dari lahan tersebut yang haknya tidak boleh diabaikan, disingkirkan atau dipinggirkan oleh pihak manapun termasuk negara. Pakar antropologi turun menegaskan status hukum lahan Urutsewu yang digunakan oleh masyarakat sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan pesisir tersebut adalah pangan, kuburan dan lain – lain

yang dalam hukum adat Jawa Tengah Eks Kerajaan Surakarta. Dan masyarakat yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai itu berhak untuk menguasai/ menggunakan tanah tersebut. Hak ini disebut dengan “*wenang nganggo run temurun*”. Kantor Agraria Kebumen telah melakukan pendataan tanah pada tahun 1064, 1969 dan 2018 kemudian menerbitkan sertifikat hak milik bagi warga. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Filsuf berkebangsaan Inggris yang menyatakan bahwa negara wajib memelihara, menghargai dan melindungi hak – hak warga negara yang telah mereka peroleh sejak lahir (Komnas Ham.go.id, 2020). Menurut Priyono, hasil dialog ini merupakan kemenangan bagi rakyat Urutsewu walau dalam kenyataannya tidak lama berselang setelah dialog terjadi, TNI kembali melanjutkan pemagaran di tiga desa yang mengakibatkan bentrok dan berpotensi menimbulkan kekerasan.

Pada dialog berikutnya yang dihadiri Bupati Kebumen, Tokoh USB dan perwakilan TNI. TNI memberi pernyataan bahwa pihaknya tidak akan mengambil lahan rakyat, karena TNI dapat dikatakan sebagai wakil negara maka ditegaskan kembali bahwa negara tidak akan mengambil lahan rakyatnya. Pernyataan ini merupakan itikad baik dari kedua belah pihak dan selanjutnya Bupati Kebumen mendesak masyarakat untuk segera mengikuti Program PTSL yang surveynya telah dilakukan sejak bulan Februari 2020. Perwakilan Gubernur Jawa Tengah yang hadir dalam acara dialog tersebut pernah memberikan opsi tukar guling, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti mengingat kondisi tanah di setiap daerah bisa jadi berbeda apalagi jika digunakan untuk lahan pertanian. Intinya dialog tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan terkait kepemilikan lahan. Masyarakat dengan surat kepemilikan yang sah akan dilakukan serah terima sertifikat, namun bagi yang tidak memiliki bukti kuat, lahan yang selama ini digunakannya akan dikembalikan kepada negara. Namun pernyataan perwakilan gubernur saat itu disanggah oleh pakar Agraria, dia berpendapat bahwa mau tidak mau, ada atau tidak ada alat bukti rakyat tidak bisa begitu saja menyerahkan kepada negara. Karena ada hak milik dan hak pakai adat, karena lahan tersebut telah dimiliki rakyat sebelum negara ini lahir. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi tanah adat walaupun tanpa alat bukti. Karena pada berdasarkan *trade record* BPN selama ini, sertifikat dan surat kepemilikan dapat diperjual belikan oleh oknum tertentu yang akhirnya lagi – lagi merugikan rakyat. Selain itu, opsi penyerahan lahan kepada negara akan berpotensi melahirkan konflik baru, untuk solusi saat ini sertifikat lahan akan diberikan kepada rakyat secara bertahap sesuai skala prioritas dengan diawasi pihak independen.

Dalam kesempatan tersebut, Komnas Ham mengatakan bahwa mereka akan menjadwalkan dialog untuk menindak lanjuti realisasi resolusi konflik yang terjadi di urutsewu. Namun sampai saat ini pihak USB yang menjadi perwakilan rakyat Urutsewu belum menerima berita baik, hal ini disampaikan langsung oleh Pak Sunu Nugroho selaku koordinator USB.

Kondisi di lapangan saat ini memang sedikit telah menunjukkan hasil. Sejak tahun 2019, TNI menghentikan Pemagaran di sepanjang jalur selatan. Seperti telah dibahas sebelumnya, dari 15 desa di wilayah urutsewu hanya 1 desa saja yaitu Setrojenar yang belum di pagar TNI Hasil tersebut memang belum bisa dikatakan sesuai dan memenuhi seluruh tuntutan rakyat, semua memang butuh proses panjang. Tapi dengan adanya uluran tangan pihak pemerintah yang netral, didampingi beberapa ahli independen setidaknya dapat memberi harapan baru bagi penyelesaian konflik ini.

Analisa

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk – bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Urutsewu terkait konflik yang disebabkan oleh penyerobotan lahan oleh TNI. Hal ini tentu didasari oleh rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa selama ini rakyat telah menempuh berbagai cara untuk mempertahankan hak mereka, beberapa bentrokan dan kekerasan yang mereka alami menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menyusun strategi dan langkah - langkah yang lebih efektif dalam upaya mencari solusi dari konflik tersebut.

Rakyat merupakan pihak korban yang tanpa disadari menjadi bagian yang terseret bentrokan oleh kepentingan berbagai pihak. rakyat menjadi korban scenario politik dan bisnis yang lahir dari buah pikiran para elit pemerintahan yang berkerjasama dengan TNI dan swasta. Jika dilihat dari sudut pandang politik, konflik Urutsewu merupakan bagian dari sistem politik yang dibangun oleh pemerintah beserta beberapa elit, kemudian berkembang menjadi politik oligarki. Oligarki yang menjadi sistem kekuasaan dengan model “hukum besi” yang dikendalikan oleh kaum – kaum berkuasa di negeri ini. Rakyat Urutsewu seolah berhadapan dengan “gurita “ raksasa dengan kekuatan tidak terbatas, dimana setiap langkah telah dirancang dan terstruktur yang pada intinya adalah pengambil alihan sumber daya alam di wilayah tersebut. Tindakan TNI di tanah Urutsewu jelas telah mengesampingkan prinsip *equal right* dan hak asasi manusia. Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di urutsewu, dari sekian aduan konflik perebutan lahan yang melibatkan rakyat dan TNI, selalu diwarnai dengan pelanggaran hak asasi

manusia. Oligarki selalu mengambil andil besar dalam setiap konflik yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan yang lagi – lagi muaranya adalah motif bisnis dan keuntungan ekonomi sekelompok orang. Sekelompok elit ini menggunakan kekuatan dan kekayaan mereka untuk melakukan back up atas langkah TNI dalam mengambil alih lahan.

Mereka tahu betul bagaimana memanfaatkan TNI dengan segala kekuatannya untuk berhadapan langsung dengan rakyat, sementara pihak pemerintah dan Swasta hanya tinggal menunggu hasil untuk melakukan rencana mereka. jadi jika boleh disimpulkan, konflik ini dilatar belakangi oleh kongsi bisnis atas pengelolaan sumberdaya mineral di wilayah tersebut. Para aktor yang terlibat dalam konflik ini membangun dan mengembangkan berbagai strategi guna memenangkan perjuangan dengan kepentingan masing – masing. Di pihak rakyat, perlawanan dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari perlawanan fisik maupun perlawanan tidak langsung. Pemerintah menghadapi konflik ini dengan cara diam dan membiarkan berharap akan reda dengan sendirinya. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2019) yang menyatakan bahwa beberapa pihak cenderung akan mengambil langkah penyelesaian dengan cara *Lumpit* yaitu dengan cara membiarkan kasus berlalu begitu saja. Namun yang terjadi di Urutsewu lebih cenderung ke arah *Coercion* yaitu berupa memberi tekanan atau paksaan pada pihak lawan. Hal ini dirasakan betul oleh masyarakat Urutsewu, berbagai mediasi dan dialog yang dilakukan masih jauh dari kata sepakat.

Pemerintah dan BPN hanya meminta klarifikasi data dari pihak rakyat, sedangkan TNI sama tidak dikonfirmasi. Berbagai perlawanan yang dilakukan rakyat dalam kurun waktu 29 tahun ini memang belum menemukan titik terang. Namun rakyat diwakili oleh beberapa tokoh dari berbagai elemen masyarakat menyadari bahwa tujuan dari perjuangan yang dilakukan adalah memperoleh kembali hak tanah mereka dengan baik, damai dan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berbagai langkah persuasif seperti mediasi, audiensi dan arbitrase juga telah dilakukan rakyat dengan tujuan untuk mendapat keadilan tanpa harus dihadapkan dengan bentrokan fisik dengan anggota TNI, karena bagaimanapun pihak rakyat tetap akan menjadi pihak yang kalah dan rugi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fisher dkk, (2001) yang menyatakan bahwa tujuan untuk menyelesaikan konflik salah satunya adalah untuk mencegah bentrokan fisik dan kekerasan, negosiasi mediasi dan arbitrase merupakan metode yang paling tepat untuk ditempuh oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, konflik yang melibatkan rakyat dan TNI menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan TNI, hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Gulo (2018) terkait kasus Urut Sewu menyatakan bahwa konflik yang berlangsung menimbulkan persepsi dan perasaan tidak percaya warga terhadap TNI, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa kali bentrokan yang memakan korban dari pihak rakyat. Selain itu, rakyat juga memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang begitu pasif dan melakukan pembiaran. Berbagai aksi yang dilakukan rakyat Urutsewu membuat beberapa warga menjadi korban kriminalisasi dengan dalih merusak fasilitas negara dan hal ini pula yang menjadi alasan kuat masyarakat memilih untuk menarik diri dan diam. Padahal berbagai aksi dan demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari konsekuensi logis yang berkembang di kalangan masyarakat dan dilatarbelakangi oleh keragaman sosial, budaya, pendidikan dan kepentingan di kalangan masyarakat itu sendiri. Menurut Wolf dalam Sadikin (2005), selama ini petani distereotipkan sebagai kaum yang bodoh, lugu dan pasrah. Tunduk pada keputusan, penderitaan dan nasib. Namun pada kenyataannya bila ditinjau dari sudut pandang politik, petani merupakan kelompok yang tidak mudah dikalahkan dan menyerah begitu saja termasuk pada kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun. Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu beserta beberapa komunitas yang mendukungnya dianggap sebagai salah satu bentuk pemberontakan kepada terhadap berbagai kebijakan. Kartodirdjo dalam Sadikin (2005). Meskipun dalam berbagai gerakan sosial petani sering diberi label “petani pemberontak” (*peasant revolt*), para petani justru lebih banyak berperan sebagai “gerbong” pengikut aksi massa, bukan subjek gerakannya aksi tersebut, mereka memiliki peran penting dalam sejarah dan perubahan sosial masyarakat.

Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu muncul karena adanya gangguan dari masyarakat golongan di atasnya, berbagai gerakan yang dilakukan dipahami sebagai perlawanan (reaksi) atas apa yang diterimanya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Matrix dalam (Dean, P. J., & Rubin, 2004) yang menyatakan bahwa berbagai gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat tidak dianggap sebagai penyakit sosial, melainkan gejala positif yang lahir bukan dari gangguan struktur sosial, melainkan akibat dari adanya proses eksploitasi dan dominasi oleh masyarakat kelas di atasnya. Dengan kata lain, masyarakat marah, bereaksi dan melakukan gerakan sebagai perlawanan terhadap kaum dominan, mereka

berekspresi dan membentuk perjuangan yang didasari oleh adanya kesadaran akan mempertahankan haknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai bentuk perlawanan rakyat Urutsewu dalam konflik perebutan lahan. Temuan penelitian ini telah menjawab berbagai pertanyaan dan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya konflik dilatarbelakangi oleh perebutan sumber daya alam yang berkembang menjadi konflik kepentingan dengan melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah. Secara umum, rakyat Urutsewu tentu saja menolak atas klaim yang dilakukan TNI atas lahan mereka. Sehingga menimbulkan berbagai perlawanan yang tidak jarang disertai dengan bentrokan fisik berujung kekerasan.

Berbagai kekerasan yang dialami rakyat membuat mereka sadar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan secara terbuka dan memicu timbulnya bentrokan. Rakyat yang diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat dibantu LBH dan komunitas mengubah strategi perjuangan mereka, berbagai mediasi dan audisensi dilakukan guna memenangkan perjuangan. Pemerintah, KomnasHam, Ombudsman dan Presiden telah mereka temui guna mengadukan kasus penyerobotan lahan tersebut. Namun, sejauh ini berbagai perlawanan non fisik yang dilakukan rakyat pun lagi – lagi tidak ada tindak lanjut yang nyata dari pihak terkait. Konflik yang berkepanjangan membuat rakyat lelah sehingga mengambil langkah untuk mengurus kepentingannya masing – masing, rakyat menjadi terpecah belah antara yang pro TNI dan yang kontra. Namun pada dasarnya seluruh rakyat Urutsewu sangat menentang dan mengecam tindakan penyerobotan lahan yang dilakukan TNI. Sementara pemerintah tetap bersikap diam dan cenderung melakukan pembiaran, pemerintah memang tidak dapat bersikap tegas karena adanya indikasi bahwa dari awal memang terlibat dengan berbagai kepentingan di Urutsewu. Namun, sejauh ini rakyat masih berharap bahwa pihak pemerintah mau menjadi penengah dan mendengar aspirasi rakyat Urutsewu.

Konflik yang berlangsung puluhan tahun menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, terdapat dua kubu antara yang pro dan kontra TNI, namun ada juga yang memilih diam dan mengurus kepentingan masing - masing. Berbagai kegiatan sosial dan budaya dilakukan bukan hanya semata – mata sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan TNI, namun fungsi utamanya adalah sebagai bagian dari konsolidasi horizontal di antara rakyat itu sendiri. Mempersatukan rakyat dengan diajak terlibat

dalam kegiatan budaya dan keagamaan di wilayah tersebut. Karena bagaimanapun persatuan dan kesatuan tetap menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terlepas dari apapun perjuangan tanpa hasil yang selama ini dilakukan, masyarakat Urutsewu tetap harus hidup dengan harmonis.

Saran

Berbagai temuan yang didapat selama melakukan wawancara dengan narasumber, para tokoh dan anggota LBH menyatakan banyak menemui hambatan yang berpengaruh terhadap pergerakan perjuangan Urutsewu. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengenai disintegrasi dan perpecahan di kalangan masyarakat antara yang pro dan kontra TNI. Perlu adanya konsolidasi antar warga dan membuka ruang dialog untuk menyamakan pikiran dan tujuan agar tidak melahirkan potensi konflik baru. Forum dialog dapat dilakukan secara berkala guna meningkatkan silaturahmi dan persatuan di kalangan warga, mengingat setiap perjuangan dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Latihan TNI perlu dilaksanakan dengan tujuan keamanan nasional, namun tetap perlu menjaga stabilitas internal masyarakat sekitar wilayah latihan tersebut. Sertifikasi TNI merupakan langkah yang dipaksakan yang akan merugikan institusi TNI itu sendiri, jadi alangkah lebih baik jika TNI tidak memaksakan langkah tersebut terlebih jika memang langkah tersebut tidak didasari oleh motif bisnis.
3. TNI dinilai perlu melakukan konsolidasi dengan warga terkait berbagai konflik dan bentrokan yang telah terjadi puluhan tahun. Disamping menghentikan langkah memaksakan sertifikasi, langkah konsolidasi tersebut penting dilakukan demi menjaga martabat dan harga diri kesatuan di mata rakyat.
4. Terkait peran pemerintah, peneliti merekomendasikan berbagai kebijakan yang dapat diambil pemerintah diantaranya adalah menetapkan lahan konflik dengan status Quo, pemerintah bersikap tegas dan profesional dalam menyelesaikan konflik ini berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diakui bahwa peneliti memiliki berbagai keterbatasan.

1. Keterbatasan narasumber
Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak mendapatkan akses ke pihak TNI, pemerintah

Kabupaten Kebumen dan BPN. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperoleh informasi dari beberapa pihak tersebut agar hasil penelitian lebih objektif.

2. Penelitian lebih dalam
Penelitian ini fokus pada bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu dalam mempertahankan hak kepemilikan lahan. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dari sudut pandang yang lebih luas sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih beragam.
3. Sejauh ini berbagai penelitian terkait konflik Urutsewu masih dilakukan dari sudut pandang pihak rakyat, untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk melakukan kajian lebih dalam terkait konflik Urutsewu dari sudut pandang pihak TNI atau pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. P. (2017). Gerakan Perlawanan Petani Gedung Dengdeng. *Jurnal Ilmu Politik Dan Sosiologi Universitas Airlangga*.
- Agus A Putra. (2020). *Gerakan Sosial Dan Pertarungan Sumber Daya. PERTARUNGAN SUMBER DAYA*. Universitas Gajah Mada.
- Alao, A. (2007). *Natural Resources and Conflict in Africa*. University of Rochester Press.
- Andrisman, T. (2019). Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unila, 70*.
- Anggito, A., Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Baron, R. A., & B. (2012). *Social psychology* (13th ed.). Pearson Education, Inc.
- Cahyati, D. D. (2014). *Konflik Agraria di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik* (P. S. Wardhani (ed.)). STPN Press. <http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Konflik-Agraria-di-Urutsewu.pdf>
- CresWell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Dahrendorf, R. (2016). *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri*. CV.Rajawali.
- Dean, P. J., & Rubin, J. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Gulo, M. M. (2018). *Dampak Sosial Konflik Lahan Di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah: Persepsi, Tindakan dan Respon Warga* [Atma JAYA]. <http://e-journal.uajy.ac.id/17987/>
- H Ranupandojo. (1998). *Dasar - Dasar Manajemen*.

- UPP AMP-YKPN, Hasanuddin. (2013). *Dinamika Dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 59. <https://doi.org/10.35967/jipn.v10i1.1601>
- Kaplan, D., & Manner, R. A. (2016). *The Theory of Culture*. Pustaka Pelajar.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/bijak>
- Dahrendorf, R. (2016). *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri*. CV.Rajawali.
- Kontras. (2019). *Demokrasi Indonesia Sedang Di Ujung Tanduk!* 16 September. <https://kontras.org/2019/09/16/siaran-pers-hari-demokrasi-internasional-peringatan-untuk-seluruh-rakyat-demokrasi-indonesia-sedang-di-ujung-tanduk/>
- Poerwadarminta. (1987). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka.
- Stoner, J. A. F., Freeman, A. E., & JR, D. R. G. (1998). *Manajemen*. Prenhallindo.
- Widowati, H. (2021). *Indonesia Jadi Negara dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia*. 25 April. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia>
- Moleong J, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Myers, D. G. (2010). *Psikologi sosial* (1st ed.). Salemba Humanika.
- Putri, Z. N. (2021). *Mengapa Sering Terjadi Konflik Sosial di Indonesia?* <https://www.halopsikolog.com/mengapa-terjadi-konflik-sosial-di-indonesia/>
- S Yanuarti. (2015). *Sistem Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) dan Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Data*. 26 Juni 2015.
- Sadikin. (2005). *Perlawanan Petani, Konflik Agraria, dan Gerakan Sosial*. Yayasan AKATIGA, 19–42.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sitorus, O. (2015). *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional* (W. H. Puri (ed.)). STPN Press. http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Konsolidasi-Tanah_Tata-Ruang-dan-Ketahanan-Nasional.pdf
- Sovia Hasanah, S. (2015). *Hukumnya Jika Kepala Desa Membantu Penyerobotan Tanah*. 5 Juni 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t59145060347eb/hukumnya-jika-kepala-desa-membantu-melakukan-penyerobotan-tanah>
- Stoner, J. A. (2017). *Perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen*. McGraw-Hill Book Company.
- Susanto, S. (2019). *Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4783>
- Wandi Adiansah, Soni Akhmad Nulhaqim, G. G. K. B. (2020). *Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria*. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 163–174. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/31200/15059>
- Adi, A. P. (2017). *Gerakan Perlawanan Petani Gedung Dengdeng*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Sosiologi Universitas Airlangga*.
- Agus A Putra. (2020). *Gerakan Sosial Dan Pertarungan Sumber Daya*. *PERTARUNGAN SUMBER DAYA*. Universitas Gajah Mada.
- Alao, A. (2007). *Natural Resources and Conflict in Africa*. University of Rochester Press.
- Andrisman, T. (2019). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Unila*, 70.
- Anggito, A., Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Baron, R. A., & B. (2012). *Social psychology* (13th ed.). Pearson Education, Inc.
- Cahyati, D. D. (2014). *Konflik Agraria di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik* (P. S. Wardhani (ed.)). STPN Press. <http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Konflik-Agraria-di-Urutsewu.pdf>
- CresWell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Dahrendorf, R. (2016). *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri*. CV.Rajawali.
- Dean, P. J., & Rubin, J. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Gulo, M. M. (2018). *Dampak Sosial Konflik Lahan Di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah: Persepsi, Tindakan dan Respon Warga* [Atma JAYa]. <http://e-journal.uajy.ac.id/17987/>
- H Ranupandojo. (1998). *Dasar - Dasar Manajemen*. UPP AMP-YKPN, Hasanuddin. (2013). *Dinamika Dan Pengerucutan*

- Teori Gerakan Sosial. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 59.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v10i1.1601>
- Kaplan, D., & Manner, R. A. (2016). *The Theory of Culture*. Pustaka Pelajar.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<https://kbbi.web.id/bijak>
- Moleong J, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Myers, D. G. (2010). *Psikologi sosial* (1st ed.). Salemba Humanika.
- Putri, Z. N. (2021). *Mengapa Sering Terjadi Konflik Sosial di Indonesia?*
<https://www.halopsikolog.com/mengapa-terjadi-konflik-sosial-di-indonesia/>
- S Yanuarti. (2015). *Sistem Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) dan Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Data*. 26 Juni 2015.
- Sadikin. (2005). Perlawanan Petani, Konflik Agraria, dan Gerakan Sosial. *Yayasan AKATIGA*, 19–42.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sitorus, O. (2015). *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional* (W. H. Puri (ed.)). STPN Press. http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Konsolidasi-Tanah_Tata-Ruang-dan-Ketahanan-Nasional.pdf
- Sovia Hasanah, S. (2015). *Hukumnya Jika Kepala Desa Membantu Penyerobotan Tanah*. 5 Juni 2015.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59145060347eb/hukumnya-jika-kepala-desa-membantu-melakukan-penyerobotan-tanah>
- Stoner, J. A. (2017). *Perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen*. McGraw-Hill Book Company.
- Susanto, S. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4783>
- Wandi Adiansah, Soni Akhmad Nulhaqim, G. G. K. B. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 163–174.
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/31200/15059>